

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**PENGUATAN PERAN POLRI DALAM PERCEPATAN PENANGANAN
COVID-19 GUNA MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL**

Oleh :

**YUDI KURNIAWAN, S.I.K, M.Si
KOMBES POL NRP. 71020175**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXII
LEMHANNAS RI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Proram Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Tahun 2021 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, berupa sebuah Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) dengan judul : **“PENGUATAN PERAN POLRI DALAM PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 GUNA MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL”**

Penetapan judul Taskap ini didasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor: Kep. 63 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Tahun 2021 Lemhannas RI. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA di Lemhannas RI tahun 2021. Ucapan yang sama juga Penulis sampaikan kepada Tutor Taskap, Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P dan Tim Penguji Taskap, serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing dalam pembuatan Taskap ini sampai selesai sesuai ketentuan Lemhannas RI.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dihadapkan dengan latar belakang Penulis dalam penguasaan akademis dan terbatasnya waktu penulisan, maka kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, mohon kiranya dapat diberi masukan dari semua pihak guna penyempurnaan penulisan naskah ini.

Besar harapan Penulis semoga Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI dan Pemerintah Republik

Indonesia, termasuk bagi siapa saja yang berkenan membutuhkannya terkait Penguatan Peran Polri Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional


Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Agustus 2021
Penulis



Yudi Kurniawan, S.I.K, M.Si
Kombes Pol Nrp. 71020175



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudi Kurniawan, S.I.K, M.Si
Pangkat : Komisariss Besar Polisi
Jabatan : Analis Kebijakan Madya SSDM
Instansi : Polri
Alamat : Jln. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian Tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat utuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Agustus 2021
Penulis



Yudi Kurniawan, S.I.K, M.Si
Kombes Pol Nrp. 71020175

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Kombes Pol Yudi Kurniawan, S.I.K, M.Si
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII
Lemhannas RI Tahun 2021
Judul Taskap : Penguatan Peran Polri Dalam Percepatan Penanganan
Covid-19 Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional

Taskap tersebut di atas telah ditulis “sesuai/tidak sesuai” dengan Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI, dan oleh karena itu “layak/tidak layak” dan “disetujui/tidak disetujui” untuk diuji.

“coret yang tidak diperlukan”



Mengetahui Tutor Taskap

Sugeng Santoso, S.I.P
Mayor Jenderal TNI

Penulis Taskap

Yudi Kurniawan, S.I.K, M.Si
Kombes Pol Nrp. 71020175

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR		ii
PERNYATAAN KEASLIAN		iv
LEMBAR PERSETUJUAN		v
DAFTAR ISI		vi
BAB I	PENDAHULUAN	
1.	Latar Belakang	1
2.	Perumusan Masalah	6
3.	Maksud dan Tujuan	7
4.	Ruang Lingkup dan Sistematika	7
5.	Metode dan Pendekatan	8
6.	Pengertian	8
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
7.	Umum	10
8.	Peraturan Perundang-undangan terkait.....	11
9.	Kerangka Teoretis	13
10.	Data dan Fakta	17
11.	Pengaruh Lingkungan Strategis	19
BAB III	PEMBAHASAN	
12.	Umum	29
13.	Peran Polri Dalam Memelihara Kamtibmas Pada Saat Penanganan Covid-19	30
14.	Peran Polri Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Pada Saat Penanganan Covid-19	39
15.	Peran Polri Dalam Menegakkan Hukum Pada Saat Penanganan Covid-19	48

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan	58
17. Rekomendasi	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN:

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Peran ini tentunya menjadi semakin strategis dalam merespons Pandemi Covid-19. Penguatan peran Polri menjadi semakin penting karena dampak yang ditimbulkan oleh pandemi saat ini telah bersifat multidimensional. Kondisi ini dapat dicermati dari aspek ekonomi, sosial, kesehatan, hingga aspek kamtibmas. Oleh karena itu, peran Polri menjadi sangat fundamental dalam mencegah dan mengendalikan dampak pandemi ini agar tidak semakin meluas.

Dari sisi kesehatan, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat parah karena menyebabkan penularan yang sangat cepat, menimbulkan berbagai gejala dan bahkan mengakibatkan banyak kematian. Covid-19 faktanya telah mengakibatkan hampir 3 juta orang meninggal di seluruh dunia, dengan 42 ribu orang di antaranya dari Indonesia.¹ Bahkan lebih jauh lagi, dampak Covid-19 juga berimplikasi pada meninggal dunianya ratusan tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat, yang tentunya sangat merugikan kapasitas sistem kesehatan nasional.

Di samping itu, Covid-19 juga telah menyebabkan kondisi yang merugikan perekonomian secara nasional, regional maupun global. Hal ini dikarenakan, normalnya setiap pelaku ekonomi yang rasional tentu akan melakukan perilaku ekonomi (seperti melakukan produksi maupun konsumsi) jika terdapat prospek untuk meraih keuntungan. Namun akibat pandemi Covid-19, kondisi yang ada menjadi tidak dapat diprediksi sehingga masyarakat menjadi enggan untuk melakukan perilaku ekonomi. Hasilnya, terjadi penurunan pertumbuhan dan produktivitas perekonomian secara nasional serta meningkatkan tingkat pengangguran secara signifikan. Jika dibandingkan antara tahun 2019 dan 2020,

¹ COVID-19 Symptoms, diunduh dari <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html> pada 15 April 2021 jam 21.06 WIB.

perekonomian Indonesia telah menurun drastis sebanyak 7%, mulai dari di atas 5% hingga -2,07% pada tahun 2020.²

Sementara dari aspek keamanan dan ketertiban masyarakat, dampak pandemi Covid-19 juga berimplikasi pada potensi instabilitas karena banyaknya masyarakat yang terdampak dan akhirnya dirumahkan atau mengalami PHK. Kondisi pandemi bahkan tidak lantas menghentikan aksi-aksi kejahatan di dunia maya, baik melalui penyebaran berita bohong maupun penyebaran paham radikal di media sosial. Bahkan ekser dari radikalisme di ruang siber ini telah mengakibatkan terjadinya pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar dan aksi penyerangan seorang diri (*lone wolf*) ke kantor Mabes Polri.

Mencermati kondisi data di atas, maka dalam tulisan ini penguatan peran Polri akan diuraikan menjadi tiga aspek utama, yakni dalam pemeliharaan kamtibmas, dalam pelayanan masyarakat dan dalam penegakkan hukum selama pandemi Covid-19. Berkaitan dengan aspek pertama yaitu pemeliharaan kamtibmas, seorang ahli Kriminologi UI Arthur Josias Simon menyebutkan bahwa potensi peningkatan angka kriminalitas akan terus ada selama masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi khususnya di tengah pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan masalah ekonomi menyangkut hajat dan kualitas hidup seseorang yang tidak dapat ditunda.³

Dalam konteks inilah peran Polri dalam pemeliharaan kamtibmas harus ditekankan pada fungsi deteksi, pre-emptif dan preventif. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Kabaharkam Polri pada 12 Agustus 2020, bahwa peran Polri sangat dibutuhkan untuk mengelola segala potensi negatif yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, mulai dari permasalahan kesehatan, ekonomi, keagamaan, sosial-budaya dan politik. Peran tersebut sangat dibutuhkan supaya potensi gangguan kamtibmas tidak berkembang menjadi gangguan nyata.⁴ Oleh karenanya, Polri perlu memberikan perhatian penuh terhadap adanya potensi peningkatan ancaman gangguan kamtibmas yang terjadi di Indonesia, mengingat

² BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 2,07%, diunduh dari <https://bisnis.tempo.co/read/1429918/bps-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020-207-persen> pada 15 April 2021 jam 21.23 WIB

³ Angka Kriminalitas Meningkat, Kriminolog: Ini Peringatan, diunduh dari <https://mediaindonesia.com/megapolitan/328266/angka-kriminalitas-meningkat-kriminolog-ini-peringatan> pada 15 April 2021 jam 22.03 WIB.

⁴ "Kabaharkam Ungkap Peran Polri di Masa Pandemi COVID-19", diunduh dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kabaharkam-ungkap-peran-polri-di-masa-pandemi-covid-19.html> pada 26 Februari 2021 jam 20.12 WIB.

buruknya kondisi perekonomian dan maraknya PHK yang mengurangi daya beli masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Aspek kedua yang juga penting untuk diperkuat adalah peran Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Polri perlu melakukan adaptasi yang menyeluruh untuk menjamin kualitas pelayanan publik selama masa pandemi tersebut agar dapat berjalan dengan aman, efektif dan efisien. Langkah ini misalnya telah diadopsi dengan menjalankan berbagai program pelayanan yang bersifat daring. Pandemi Covid-19 telah memberikan tantangan yang cukup kompleks dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil kajian dari Ombudsman Republik Indonesia yang diperoleh dari 26 Polda dan 68 Polres di seluruh Indonesia dari bulan April-Mei 2020 yang menyatakan bahwa pelayanan administratif Polri, seperti SIM, STNK, dan SKCK masih belum optimal⁵. Di samping itu, pelayanan Polri dalam bentuk pengaduan masyarakat secara daring juga perlu dioptimalkan agar dapat mengurangi kontak langsung antara petugas dan masyarakat.

Terdapat beberapa tantangan yang menghambat peran Polri dalam mengadaptasi pelayanan publik di era pandemi. Tantangan ini tidak lepas dari cepatnya penyebaran Covid-19 di Indonesia yang memaksa pemerintah untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial. Tantangan yang dialami oleh hampir semua satuan Polri dalam melakukan adaptasi tidak lepas dari masih belum adanya format yang terbaik dalam pelayanan masyarakat. Di samping itu, masih terdapat juga ketimpangan sarana dan prasarana antara satuan-satuan Polri yang terletak di wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan ataupun daerah terluar dan tertinggal. Tantangan ini menyebabkan tidak meratanya kualitas pelayanan yang diberikan oleh Polri.

Meskipun dihadapkan dengan sejumlah tantangan, Polri telah mengadaptasi beberapa sarana dan prasarana pelayanan berbasis daring sehingga dapat mengurangi adanya kontak fisik yang tidak perlu serta lebih memudahkan bagi masyarakat. Contohnya adalah pelayanan pembuatan surat seperti SKCK dan SIM yang saat ini sudah dapat dilakukan secara daring. Di samping itu, Polri juga

⁵ "Ombudsman sarankan Polri perbaiki pelayanan administrasi selama pandemi Covid-19", yang diunduh dari <https://nasional.kontan.co.id/news/ombudsman-sarankan-polri-perbaiki-pelayanan-administrasi-selama-pandemi-covid-19> pada tanggal 19 Agustus 2021 jam 10.40 WIB.

melakukan adaptasi pelayanan masyarakat di bidang pelaporan. Salah satunya adalah dengan membuat *hotline* khusus yang ditujukan untuk laporan masyarakat.⁶ Berbagai program pelayanan masyarakat yang dijalankan Polri di masa pandemi antara lain mendukung program pemerintah dalam peningkatan kegiatan 3T, yaitu: *Testing, Tracing* dan *Treatment* bersama kementerian dan lembaga lainnya.

Sementara pada aspek ketiga yaitu penegakkan hukum, peran Polri sangat dibutuhkan terutama dalam mendukung pendisiplinan masyarakat agar selalu taat terhadap aturan protokol kesehatan. Hal ini didukung dengan keberadaan anggota Polri yang telah tergelar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data dari SIPP di SSDM Polri tanggal 5 Juli 2021 bahwa saat ini Polri memiliki anggota Polri aktif (tanpa Aparatur Sipil Negara) sebanyak 408.409 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu Polri juga memiliki aparat Bhabinkamtibmas yang tersebar di hampir seluruh kelurahan/desa di Indonesia, sehingga dapat mendorong masyarakat di wilayah hukumnya untuk menerapkan protokol kesehatan.⁷ Mengingat pentingnya disiplin protokol kesehatan secara menyeluruh dan konsistensinya di Indonesia, maka Polri melalui peran dan kewenangannya dilibatkan dalam upaya mendukung penegakkan disiplin protokol kesehatan tersebut.

Penegakkan protokol kesehatan di tengah pandemi tentu menghadapi sejumlah tantangan. Selain keterbatasan personel, Polri dihadapkan pula pada persepsi dan resistensi publik yang beragam dalam menyikapi Covid-19. Berdasarkan Daftar Susunan Personel (DSP) yang dilaporkan melalui Surat Kapolri Nomor B/4132/VII/KEP/2020/SSDM tanggal 3 Juli 2020, disebutkan bahwa Polri memiliki kekurangan sebanyak 270.068 personel.⁸ Dalam konteks ini, maka fungsi deteksi, pre-emptif dan preventif akan jauh lebih esensial dibanding mengedepankan fungsi penegakkan hukum. Oleh karena itu, maka sangat penting bagi Polri untuk mengkombinasikan seluruh fungsi-fungsi kepolisian tersebut secara proporsional dan terintegrasi dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19 ini.

⁶ Polri Akan Buat Hotline Khusus Untuk Pelaporan Pelanggaran Protokol Corona, diunduh dari <https://news.detik.com/berita/d-5183772/polri-akan-buat-hotline-khusus-untuk-pelaporan-pelanggaran-protokol-corona> pada 15 April 2021 jam 04.32 WIB.

⁷ Polri Kekurangan 270.000 Personel, Termasuk 95.000 Perwira, diunduh dari <https://www.beritasatu.com/nasional/652343/polri-kekurangan-270000-personel-termasuk-95000-perwira> pada 15 April 2021 jam 04.52 WIB.

⁸ *Ibid.*

Penegakkan hukum perlu dilakukan untuk menjamin tegaknya keamanan, ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat, sehingga program-program pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar. Hal ini penting menjadi perhatian karena pada masa pandemi, ada aturan pembatasan sosial dan pembatasan operasional usaha. Sementara di sisi lain cukup banyak masyarakat yang terdampak pandemi sehingga mereka merasa dirugikan atau tertekan secara sosial dan ekonomi. Fenomena ini sangat berpotensi menimbulkan ancaman kriminalitas sehingga mengganggu kamtibmas.

Ketika peran Polri dalam mendukung penanganan pandemi Covid-19 masih belum optimal, maka akan muncul beberapa implikasi, seperti: penanganan dampak pandemi yang semakin berkepanjangan serta potensi ancaman kamtibmas yang semakin sulit terkendali akibat kondisi ketidakpastian yang berlarut-larut. Kondisi ini dapat berdampak luas, apalagi jika program prioritas terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi juga masih terhambat.

Hal ini patut menjadi perhatian mengingat Indonesia telah memasuki fase resesi dengan pertumbuhan ekonomi 2020 yang minus -2,07%.⁹ Resesi ekonomi yang dialami oleh Indonesia berdampak pula pada aspek perekonomian lainnya, yakni ketenagakerjaan dan kurangnya daya beli masyarakat. Di tahun 2021 ini, tepat setahun setelah terjadinya masa pandemi Covid-19 telah terjadi lonjakan angka pengangguran yang tertinggi, setelah terjadinya Krisis Moneter Asia pada tahun 1997-1998.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah pengangguran di Indonesia meningkat 2,67 juta orang dan meningkatkan angka kemiskinan kembali ke atas level 10%, yakni 10,19% atau meningkat 0,37% dari capaian tahun sebelumnya.¹⁰ Selain itu, terjadi penurunan rasio inflasi nasional hingga 1,68% yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 2,72%. Penurunan rasio inflasi ini mengindikasikan adanya penurunan daya beli (*purchasing power*) yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.¹¹

⁹ BPS. *Op.Cit. Hal.2.*

¹⁰ Satu Tahun Pandemi: Jumlah Pengangguran Nyaris 10 Juta, diunduh dari <https://money.kompas.com/read/2021/03/02/161627926/satu-tahun-pandemi-jumlah-pengangguran-nyaris-10-juta-angka-kemiskinan-tembus?page=all> pada 16 April 2021 jam 08.21.

¹¹ Inflasi 2020: 1,68 Persen Terendah Sepanjang Sejarah, diunduh dari <https://money.kompas.com/read/2021/01/04/125828426/inflasi-2020-168-persen-terendah-sepanjang-sejarah> pada 16 April 2021 jam 08.41 WIB.

Hal-hal inilah yang harus dihadapi dengan keuletan dan ketangguhan oleh segenap komponen bangsa secara komprehensif, integral dan holistik agar Ketahanan Nasional bangsa Indonesia dapat tetap kokoh dan tangguh dalam menghadapi berbagai TAHG. Ketahanan nasional di masa pandemi ini merupakan hal yang sangat signifikan. Terbangunnya kualitas ketahanan nasional yang tangguh akan menghentikan atau setidaknya mengurangi potensi dampak yang destruktif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.¹² Dalam hal ini, dengan adanya ketahanan nasional yang tangguh, maka diharapkan bangsa Indonesia akan membentuk mekanisme pertahanannya sendiri untuk dapat bangkit kembali, sehingga keamanan dan kesejahteraan bangsa akan dapat terwujud.

2. Perumusan Masalah

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak multidimensional terhadap kehidupan bangsa. Dalam konteks inilah penguatan peran Polri dalam memelihara kamtibmas, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menegakkan hukum menjadi sangat strategis dalam mendukung percepatan penanganan Covid-19. Namun ketika peran tersebut masih belum optimal, maka potensi ancaman kamtibmas akan semakin meningkat. Selain itu, target-target yang dicanangkan pemerintah dalam penanganan pandemi, baik dari aspek kesehatan maupun pemulihan ekonomi nasional akan semakin terhambat.

Oleh karena itu, dengan mencermati uraian di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah : “Bagaimana memperkuat peran Polri dalam percepatan penanganan Covid-19 sehingga dapat memperkuat ketahanan nasional?”

Rumusan masalah tersebut selanjutnya dapat diidentifikasi lebih lanjut melalui sejumlah pertanyaan kajian sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Polri dalam memelihara kamtibmas pada saat penanganan Covid-19?
- b. Bagaimana peran Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada saat penanganan Covid-19?
- c. Bagaimana peran Polri dalam menegakkan hukum pada saat penanganan Covid-19?

¹² Alfin Febrian dan Fadhil Sulaeman (2020) Meninjau Pengembangan Food Estate sebagai Strategi Ketahanan Nasional di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Prosiding Lemhannas*, Vol. 8 No. 2. Hlm. 36.

3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Pembahasan materi Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pentingnya penguatan peran Polri dalam percepatan penanganan Covid-19, berikut analisis terhadap persoalan-persoalan yang dihasilkan untuk dapat memperkuat ketahanan nasional.
- b. **Tujuan.** Adapun tujuan penulisan Taskap ini adalah untuk menyampaikan konsep dan gagasan tentang penguatan peran Polri dalam percepatan penanganan Covid-19, serta sebagai sumbangan pikiran, bahan masukan dan pertimbangan bagi para pimpinan untuk dapat memperkuat ketahanan nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

- a. **Ruang Lingkup.** Ruang lingkup pembahasan Taskap ini akan dibatasi pada aspek pemeliharaan kamtibmas, pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum terkait dengan peran Polri dalam percepatan penanganan Covid-19 periode tahun 2020 sampai awal bulan Mei 2021.
- b. **Sistematika.** Taskap ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling terkait antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, dengan sistematika :

- 1) **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian untuk dapat menyamakan persepsi dalam memahami persoalan-persoalan yang akan dibahas.

- 2) **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini akan dijelaskan tentang dasar-dasar pemikiran dalam penulisan Taskap, di antaranya adalah Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku. Disajikan pula data dan fakta terkait, serta kerangka teoritis yang bersumber dari kajian pustaka maupun referensi ilmiah yang terkait dengan materi pembahasan. Selanjutnya akan diuraikan juga pengaruh lingkungan strategis saat ini berdasarkan faktor eksternal maupun

faktor internal yang sedang berkembang pada tataran global, regional dan nasional.

3) **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini akan dianalisis secara detail setiap pertanyaan kajian dan pokok bahasan terkait pentingnya penguatan peran Polri dalam percepatan penanganan Covid-19, sehingga dapat memperkuat ketahanan nasional. Pembahasan yang dilakukan akan merujuk dari beberapa teori dan tinjauan pustaka sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Hasil analisis ini nantinya akan dapat dirumuskan sebagai pemecahan pokok-pokok bahasan yang menggambarkan solusi secara logis, kongkrit dan kontekstual.

4) **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini akan berisi simpulan dari uraian penulisan dan beberapa rekomendasi yang diajukan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

5. **Metode dan Pendekatan**

- a. **Metode.** Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini menggunakan metode kualitatif, yaitu deskriptif analisis. Metode ini menekankan pada pengumpulan dan analisis teks tertulis (studi kepustakaan) dari data sekunder.
- b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dalam Taskap ini dilakukan dengan perspektif kepentingan nasional, yaitu melalui tinjauan berdasarkan aspek kesejahteraan dan aspek keamanan dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan dalam pembahasan.

6. **Pengertian**

- a. **Penguatan** adalah sebuah proses atau cara yang bertujuan untuk memperkuat, meningkatkan kapasitas, maupun meningkatkan intensitas dari suatu hal.¹³

¹³ Penguatan, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penguatan> pada 16 April 2021 jam 09.11 WIB.

- b. **Peran** adalah sebuah fungsi yang dimiliki oleh suatu orang, suatu benda, maupun suatu entitas dalam suatu kondisi. Peran juga dapat didefinisikan sebagai pola perilaku komprehensif yang diakui secara sosial dan menyediakan cara untuk mengidentifikasi atau menempatkan seseorang maupun entitas di dalam masyarakat.¹⁴
- c. **Covid-19**, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyerang organ pernapasan manusia.¹⁵
- d. **Pandemi**, adalah kasus merebaknya suatu penyakit menular dalam lingkup yang sangat luas, umumnya diindikasikan dengan penularan yang telah melewati batas negara dan terjadi secara insidental dan bukan musiman.¹⁶
- e. **Pemeliharaan Kamtibmas**, adalah pemeliharaan kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum.¹⁷
- f. **Pelayanan Masyarakat**, adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan tertentu dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸
- g. **Penegakkan Hukum**, adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak dan berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku masyarakat.¹⁹



¹⁴ Role, Encyclopaedia Britannica, diunduh dari <https://www.britannica.com/topic/role> pada 16 April 2021 jam 09.20 WIB.

¹⁵ "Covid 19". Diakses dari <https://www.alodokter.com/covid-19> pada 18 Agustus 2021 jam 13.04.

¹⁶ Pandemic, diunduh dari https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/ pada 16 April 2021 jam 09.31 WIB.

¹⁷ "Kamtibmas". Diakses dari <https://sadeng.semarangkota.go.id/bidangkamtibmas> pada 18 Agustus 2021 jam 13.08 WIB.

¹⁸ "Pelayanan Publik". Diakses dari <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-pelayanan-publik> pada 18 Agustus 2021 jam 13.12 WIB.

¹⁹ "Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional". Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/177461-ID-perilaku-penegak-hukum-menuju-penegakan.pdf> pada 18 Agustus 2021 jam 13.15 WIB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Guna mengelaborasi upaya penguatan peran Polri dalam percepatan penanganan Covid-19, maka terlebih dahulu harus dipedomani dan dikaji beberapa regulasi, teori, data dan fakta yang terdapat dalam Tinjauan Pustaka. Dalam Bab ini, tinjauan pustaka akan mencakup peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang terkait, kerangka teori yang nantinya akan menjadi pisau analisis pembahasan, serta disajikan pula beragam data dan fakta mengenai peran Polri dalam penanganan pandemi Covid-19, serta analisis mengenai dinamika lingkungan strategis yang sedang berkembang saat ini.

Uraian pada bagian Tinjauan Pustaka ini diharapkan menjadi fondasi bagi pembahasan lebih lanjut yang akan dituangkan dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya. Berkenaan dengan penguatan peran Polri dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19, maka harus diperjelas peraturan perundang-undangan yang memayungi kegiatan tersebut. Hal ini nantinya akan memuat elaborasi mengenai pengertian-pengertian penting, peran dan fungsi, sanksi-sanksi, hingga secara tidak langsung menentukan gambaran besar pemerintah terkait penguatan peran Polri dalam penanganan pandemi Covid-19.

Setelah menguraikan peraturan perundang-undangan terkait, maka diperlukan pula tinjauan dari aspek ilmiah yaitu uraian mengenai kerangka teoritis. Dalam tulisan ini, setidaknya akan digunakan tiga buah teori sebagai pisau analisis, yaitu: teori pencegahan kejahatan, teori pelayanan publik dan teori penegakkan hukum. Ketiga teori ini akan menjadi landasan ilmiah terkait penguatan peran Polri dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Selanjutnya akan disajikan pula data dan fakta yang berkaitan dengan penguatan Polri dalam percepatan penanganan Covid-19. Data dan fakta ini digunakan untuk melihat gambaran realita antara peraturan perundang-undangan, teori dan capaian di lapangan. Tinjauan pustaka akan ditutup dengan elaborasi mengenai dinamika lingkungan strategis global, regional, dan nasional, yang dapat mempengaruhi penguatan peran Polri dalam percepatan penanganan Covid-19 untuk memperkuat ketahanan nasional.

8. Peraturan Perundang-Undangan

a. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia²⁰

Undang-undang ini mengelaborasi mengenai peran dan fungsi Polri. Berdasarkan pasal 5 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sementara itu, fungsi Polri disebutkan dalam Pasal 2. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsinya, wewenang Polri mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dibagi dalam daerah hukum, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

b. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan²¹

Undang-Undang ini menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan karantina kesehatan, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 4, 5 dan 6), hak dan kewajiban (Pasal 7, 8, dan 9), kedaruratan kesehatan masyarakat (Bab IV), penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu-pintu masuk (Bab VI), penyelenggaraan kekarantinaan di wilayah (Bab VII), dokumen karantina kesehatan (Bab VIII), sumber daya kekarantinaan kesehatan (Bab IX), informasi tentang kekarantinaan kesehatan (Bab X), pembinaan dan pengawasan (Bab XI), proses penegakkan hukum dan ketentuan terkait dengan pemberian sanksi yang terdapat pada Bab XIII,

²⁰ “Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI”. Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2002/2TAHUN2002UU.htm> pada 18 Agustus 2021 jam 13.19 WIB.

²¹ “Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan”. Diakses dari <https://jdih.bsn.go.id/produk/detail/?id=730&jns=2> pada 18 Agustus 2021 jam 13.21 WIB.

agar penyelenggaraan karantina kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk menekan penyebaran penyakit, khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19.

c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Covid-19²²

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Dalam pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa PSBB didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Berkaitan dengan peran Polri, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa PSBB wajib memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Selain itu, PSBB diselenggarakan dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Peraturan Presiden RI Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Perpres RI No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional²³

Pada pasal 13 dari Perpres tersebut dinyatakan bahwa Komite dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian, lembaga, instansi, pemerintah daerah, badan usaha, ahli, akademisi, dan pihak lain yang diperlukan. Selanjutnya pada pasal 17 disebutkan bahwa

²² "Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Covid-19". Diakses dari <https://jdih.bsn.go.id/produk/detail?id=917&jns=4> pada 18 Agustus 2021 jam 13.23 WIB.

²³ "Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional". Diakses dari <https://jdih.bsn.go.id/arsip-hukum/perpres-nomor-108-tahun-2020-tentang-perubahan-atas-peraturan-presiden-nomor-82-tahun-2020-tentang-komite-penanganan-corona-virus-disease-2019-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional> pada 18 Agustus 2021 jam 13.25 WIB.

kementerian/lembaga, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas Komite sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pada Peraturan Presiden RI Nomor 108 Tahun 2020, dalam Pasal 4A terdapat sebuah struktur baru di dalam KPC PEN yaitu Tim Pelaksana, dimana Wakapolri ditunjuk sebagai Wakil Ketua dari Tim Pelaksana tersebut.

9. Kerangka Teoretis

a. Teori Pencegahan Kejahatan

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku antara pakar yang satu dengan yang lainnya. Namun, inti dari pencegahan kejahatan adalah tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Seperti Ekblom menyatakan bahwa pencegahan kejahatan sebagai suatu intervensi dalam penyebab peristiwa pidana dan secara teratur untuk mengurangi risiko terjadinya dan/atau keseriusan potensi dari konsekuensi kejahatan itu.²⁴ Definisi ini dialamatkan pada kejahatan dan dampaknya terhadap baik individu maupun masyarakat. Sedangkan menurut *National Crime Prevention Institute (NCPI)*, pencegahan kejahatan melalui pengurangan kesempatan kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu antisipasi, pengakuan, dan penilaian terhadap resiko kejahatan, dan penginisiasian beberapa tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan itu, yang dilakukan dengan pendekatan praktis serta dengan biaya yang efektif untuk pengurangan dan penahanan kegiatan kriminal.²⁵

Sesuai dengan perkembangannya, saat ini terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan, yaitu: *pertama*, pendekatan sosial (*social crime prevention*). *Social crime prevention* adalah pendekatan pencegahan kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada bentuk fisik dari lingkungan. Pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan penyedia fasilitas

²⁴ Ekblom, Paul. 2005. "How to police the future: scanning for scientific and technological innovations which generate potential threats and opportunities in crime, policing and crime reduction", in M. Smith and N. Tilley (eds) *Crime Science: New Approaches to Preventing and Detecting Crime*. Cullompton: Willan Publishing. Hal-28.

²⁵ National Crime Prevention Institute (NCPI). 2001. *Understanding Crime Prevention*. Second Edition. Boston/Oxford/Auckland/Johannesburg/Melbourne/New Delhi: Butterworth-Heinemann-xv.

(alat-alat) bagi masyarakat untuk mengurangi perilaku kriminal dengan mengubah kondisi sosial masyarakat, pola perilaku, serta nilai-nilai atau disiplin-disiplin yang ada di masyarakat. Pendekatan ini lebih menekankan bagaimana agar akar dari penyebab kejahatan dapat ditumpas. Sasaran pendekatan ini adalah masyarakat umum dan pelaku-pelaku yang berpotensi melakukan kejahatan. Pendekatan ini memiliki hasil jangka panjang karena dibutuhkan perubahan pola sosial masyarakat yang menyeluruh (Waller & Weiler).²⁶ Kedua, pendekatan situasional (*situational crime prevention*). *Situational crime prevention* pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Hasil dari pendekatan ini adalah untuk jangka pendek (Clarke).²⁷ Ketiga, pendekatan komuniti (*Community-based crime prevention*). *Community-based crime prevention* adalah pendekatan dengan melibatkan masyarakat secara aktif untuk bekerja sama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi dengan terjadinya kejahatan, kenakalan dan gangguan kepada masyarakat. Masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif dan memberlakukan kontrol sosial informal (Rick Linden).²⁸

Adapun yang dimaksud pencegahan kejahatan dalam penulisan ini adalah pencegahan kejahatan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian pada tataran pre-emptif dan preventif. Yang menonjol dalam kegiatan ini adalah kehadiran polisi berseragam baik secara perorangan maupun satuan²⁹ dan

²⁶ Waller & Weiler. 1989. *Crime Prevention Through Social Development*. Canadian Council of Social Development.

²⁷ Clarke, Ronald V. 1997. *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies*. Second Edition. New York: Harrow and Heston Publisher.

²⁸ Rick Linden. 2007. *Situational Crime Prevention: Its role in comprehensive prevention initiatives*. Volume 1: pages 139-159. March/mars. www.prevention-crime.ca.

²⁹ Momo Kelana, Memahami Undang-Undang Kepolisian, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, (Jakarta : PTIK Press, 2002), hlm 14.

wujud dari peran Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.³⁰ Tindakan pre-emptif dan preventif dilakukan oleh Polri agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Dengan demikian pencegahan kejahatan merupakan tujuan utama dari kegiatan kepolisian karena ukuran keberhasilan dari kegiatan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut adalah tidak adanya tingkah laku kriminal atau peristiwa kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

b. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik, menurut Pasal 1 angka (1) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada seluruh warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.³¹

Pelayanan publik sendiri sering dilihat sebagai representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena hal itu bersentuhan langsung dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Filosofi dari pelayanan publik menempatkan rakyat sebagai subyek dalam penyelenggaraan pemerintahan. Organisasi publik diartikan sebagai organisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia, yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.³²

Secara eksplisit, Sianipar menjelaskan bahwa “pelayanan publik dapat dinyatakan sebagai segala sesuatu bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam bentuk barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundangan yang berlaku”.³³ Widodo mengartikan pelayanan publik sebagai pemberian layanan

³⁰ Dermawan, Moh. Kemal. Strategi Pencegahan Kejahatan (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hlm 42.

³¹ “UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009> pada 18 Agustus 2021 jam 15.05 WIB.

³² Sinambela, Dr. Lijan Poltak. 2007. Reformasi Pelayanan Publik (Teori, kebijakan dan implementasi). Jakarta: Bumi Aksara.

³³ Sianipar, *Manajemen Jasa*. Andi: Yogyakarta (1999).

keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada orang itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.³⁴

Menurut Widodo (2001), sebagai perwujudan dari apa yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pelayan publik agar kualitas layanan menjadi baik, maka dalam memberikan layanan publik seharusnya: 1) mudah dalam pengurusan bagi yang berkepentingan, 2) mendapat pelayanan yang wajar, 3) mendapat pelayanan yang sama tanpa pilih kasih, dan 4) mendapat perlakuan yang jujur dan transparan.³⁵

c. Teori Penegakkan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakkan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁶ Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: 1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung, serta mekanisme kerja kelembagaannya; 2) budaya kerja yang terkait dengan aparat termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan 3) perangkat peraturan perundang-undangan yang mendukungnya.

Sementara Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa penegakkan hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum seperti Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan karena akan dapat mencegah seseorang untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Selain itu, penegakkan hukum juga ditujukan untuk mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan.³⁷

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakkan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakkan

³⁴ Joko Widodo, *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV Citra Malang (2001)

³⁵ *Ibid*

³⁶ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum" Diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diunduh tanggal 30 April 2021 jam 20.07 WIB.

³⁷ Luthvi Nola (2016) Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 7, No. 1, Juni 2016. Hlm. 37

hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakkan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakkan hukum diperkenankan untuk menggunakan upaya paksa.

Pengertian penegakkan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakkan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang sifatnya formal dan tertulis saja.

Sementara Soerjono Soekanto menyatakan terdapat 5 (lima) faktor utama yang mempengaruhi efektifitas penegakkan hukum, yaitu: 1) faktor dari hukum itu sendiri; 2) faktor dari penegakkan hukum; 3) faktor sarana dan prasarana; 4) faktor masyarakat; dan 5) faktor kebudayaan.³⁸

10. Data dan Fakta

Pandemi Covid-19 di Indonesia belum berakhir sejak dilaporkannya kasus pertama pada bulan Maret 2020 lalu. Secara keseluruhan, keadaan pandemi di Indonesia masih sangat fluktuatif. Indonesia masih sering menghadapi lonjakan kasus pasca momen-momen tertentu, terutama pasca liburan panjang. Meskipun begitu, Indonesia masih memiliki kasus kematian yang rendah akibat Covid-19, walaupun angka tersebut juga cukup tinggi jika dibandingkan dengan persentase kematian Covid-19 di dunia.

³⁸ Agus Riyanto, (2018), Penegakkan Hukum, Masalahnya Apa? <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakkan-hukum-masalahnya-apa/> Diunduh tanggal 19 Agustus 2021.

Berdasarkan data dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) pada tanggal 29 April 2021, pemerintah melaporkan tambahan kasus sebanyak 5.833 kasus baru, sehingga total akumulatif kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 1.662.868 kasus. Pemerintah juga melaporkan tambahan kasus sembuh sebanyak 6.015 kasus, sehingga total kasus sembuh Covid-19 di Indonesia mencapai 1.517.432 kasus. Sementara itu, masih terdapat sebanyak 218 pasien meninggal dunia akibat Covid-19. Dengan demikian, jumlah akumulatif kasus meninggal akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 45.334 kasus. Saat ini, pemerintah juga masih terus memantau kasus suspek Covid-19 sebanyak 66.295 kasus.³⁹ Angka-angka tersebut menggambarkan bahwa kasus Covid-19 di Indonesia juga masih tinggi.

Meskipun negara sedang berada dalam situasi pandemi, tren gangguan kamtibmas justru mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Staf Operasi Mabes Polri Tahun 2021, bahwa di awal terjadinya Covid-19 pada periode tanggal 19 Maret sampai 18 Juli 2020, terjadi 106.154 kasus kriminalitas dengan jumlah penyelesaian perkara sebanyak 71.549 kasus (67.4%). Sedangkan pada periode tanggal 1 Januari sampai 2 Mei 2021, terjadi 121.095 kasus kriminalitas dengan jumlah penyelesaian perkara sebanyak 83.758 kasus (69.2%). Dengan demikian telah terjadi kenaikan sebanyak 14.941 kasus kriminalitas (12.3 %)⁴⁰.

Penegakkan hukum di Indonesia juga perlu mengantisipasi adanya peningkatan jumlah pengangguran sebagai dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Kemenaker bahwa terdapat tambahan 9,7 juta orang tenaga kerja pengangguran akibat pandemi Covid-19 yang belum kunjung berakhir.⁴¹ Peningkatan jumlah pengangguran tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan jumlah gangguan kamtibmas. Oleh karena itu, Polri harus terus mencermati dan mengantisipasi terhadap potensi peningkatan angka kriminalitas di masa pandemi ini.

³⁹ Update Lengkap Data Kasus Corona 29 April 2021. *Detik*, 29 April 2021. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5551262/update-lengkap-data-kasus-corona-29-april-2021> pada 29 April 2021 jam 20.58 WIB.

⁴⁰ Staf Operasi Mabes Polri. 2021. Analisa dan Evaluasi Gangguan Kamtibmas Selama Masa Pandemi Covid-19.

⁴¹ Labib Zamani, "Pandemi Covid-19, Jumlah Pengangguran di Indonesia Naik 9,7 Juta Orang" *Kompas*, 10 Maret 2021. Diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2021/03/10/160618878/pandemi-covid-19-jumlah-pengangguran-di-indonesia-naik-97-juta-orang> pada 29 April 2021 jam 08.06 WIB.

Polri selaku aparat penegak hukum perlu untuk melakukan langkah-langkah luar biasa untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas sekaligus mendukung percepatan penanganan Covid-19. Beberapa kegiatan yang dilakukan Polri antara lain yaitu melakukan Operasi Kontijensi Aman Nusa II, kegiatan di Posko PPKM Mikro oleh Bhabinkamtibas, melaksanakan Operasi Yustisi dalam rangka penegakkan disiplin protokol kesehatan beserta pemerintah serta pengamanan kedatangan, pendistribusian dan pelaksanaan vaksinasi.

Terkait dengan hal tersebut, Kapolri telah memberikan perintah yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polri dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/183/IIOps.2/2021, terdapat 6 (enam) Perintah Kapolri; yakni 1) melakukan analisis dan evaluasi penanganan pandemi Covid-19 bersama Forkopimda, khususnya terkait dengan efektivitas pelaksanaan PPKM; 2) komunikasi, kerja sama, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, pihak rumah sakit, dan *stakeholder* lainnya; 3) melakukan edukasi dan sosialisasi secara masif agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan; 4) melakukan pembinaan untuk membangun Kampung Tangguh Nusantara (KTN); 5) meningkatkan kerja sama dengan Satpol PP dan TNI dalam pelaksanaan operasi yustisi dalam penerapan protokol kesehatan maupun penanganan kriminalitas di masa pandemi Covid-19; 6) mempedomani dan mengimplementasikan di lapangan semua arahan dan perintah Kapolri terkait dengan penanganan Covid-19.⁴²

11. Pengaruh Lingkungan Strategis

Perkembangan lingkungan strategis dapat mempengaruhi elaborasi penguatan peran Polri dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan fenomena pandemi merupakan fenomena yang terjadi di seluruh dunia. Dengan demikian, seluruh dunia mengalami permasalahan dan tantangan yang hampir serupa dimana aparat keamanan sangat dibutuhkan dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, peran kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang diamanatkan kepada institusi Polri juga

⁴² Tsarina Maharani, "Ini 6 Perintah Terbaru Kapolri soal Penanganan Covid-19" *Kompas*, 2 Februari 2021. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/02/12371171/ini-6-perintah-terbaru-kapolri-soal-penanganan-covid-19> pada 29 April 2021 jam 09.18 WIB.

harus melihat dan belajar dari kepolisian negara lain untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 ini.

a. Pengaruh Global

Terjadinya pandemi Covid-19 secara global sangat mempengaruhi tingkat kriminalitas. Kriminalitas ini akan tetap terus terjadi meskipun terdapat perubahan perilaku kriminalitas yang ada di masyarakat dunia, dimana jenis tindakan kriminal yang dilakukan pasti berbeda dari sebelumnya. Misalnya, di AS menemukan bahwa setelah *lockdown*, tingkat kriminalitas menurun. Akan tetapi, tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau *domestic violence* terhadap perempuan dan anak-anak justru meningkat. Kepolisian di AS pun tidak dapat berbuat banyak mengingat maraknya penyebaran Covid-19 di penjara, sehingga kepolisian memutuskan untuk menahan diri dalam melakukan penahanan terhadap tersangka. Hal inilah yang juga berkontribusi terhadap terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat di negara AS.⁴³

Sementara di Inggris, kepolisian juga mencatat penurunan dalam tindakan kriminalitas seperti perampokan, penggunaan kekerasan hingga kejahatan seksual. Namun ada dua tren kriminalitas yang meningkat yakni penyalahgunaan narkoba dan KDRT. Kedua tren tersebut meningkat karena *lockdown* yang memaksa masyarakat untuk tinggal di dalam rumah sehingga menyulitkan kepolisian untuk melakukan penegakkan hukum.⁴⁴

Beberapa tipe kejahatan baru justru meningkat dan mengganggu ketertiban masyarakat dunia. Contohnya adalah kejahatan siber dan *hate speech* seperti kasus rasisme terhadap kelompok kulit hitam di AS yang memicu solidaritas dunia dan berbagai protes di belahan dunia lainnya.⁴⁵ Tipe

⁴³ Kenny Jacoby, Mike Stucka, dan Kristine Phillips, "Crime rates plummet amid the coronavirus pandemic, but not everyone is safer in their home" *USA Today*, 16 April 2020. Diakses melalui <https://www.usatoday.com/story/news/investigations/2020/04/04/coronavirus-crime-rates-drop-and-domestic-violence-spikes/2939120001/> pada 30 April 2021 jam 07.34 WIB.

⁴⁴ Dominic Casciani dan Ben Butcher, "COVID; What's Happened to Crime During the Pandemic" *BBC*, 28 Maret 2021. Diunduh di <https://www.bbc.com/news/56463680> , 30 April 2021 jam 11.56.

⁴⁵ Brian Michael Jenkins, "How the COVID-19 Pandemic and George Floyd Protests Could Give Rise to Terrorism" *NBC News*, 16 Agustus 2020. Diakses melalui <https://www.nbcnews.com/think/opinion/how-covid-19-pandemic-george-floyd-protests-could-give-rise-ncna1236709> pada 30 April 2021 jam 13.23 WIB.

kejahatan lainnya adalah pelanggaran protokol kesehatan dan aturan jam malam yang ditentukan oleh pemerintah setempat.⁴⁶

Tidak hanya gangguan kamtibmas, pandemi Covid-19 juga mengganggu pelayanan publik. Fokus pelayanan publik pemerintah di dunia difokuskan untuk mengendalikan pandemi di negaranya melalui penyediaan fasilitas kesehatan dan isolasi sebagai *emergency services* serta menjamin keberlangsungan *supply chain* baik di tingkat domestik maupun internasional. Beberapa kebiasaan bekerja di era *new normal* juga semakin diutamakan, seperti bekerja dari rumah serta beribadah dan berbelanja secara daring.⁴⁷

Adanya perubahan perilaku masyarakat akibat pandemi tentunya membutuhkan perhatian kepolisian, terutama berkaitan dengan pemeliharaan kamtibmas dan pelayanan publik. Salah satu upaya dari komunitas global untuk mendukung peran kepolisian dilaksanakan oleh *UN Police Advisor* milik PBB. Badan tersebut memberikan pelatihan penanganan pandemi pada kepolisian di negara-negara berkembang di Asia dan Afrika. Pelatihan yang diberikan dalam penanganan pandemi antara lain penegakkan protokol kesehatan, pendekatan *community approach* dalam pelaksanaan *lockdown*, hingga peningkatan kapasitas patroli untuk mencegah kriminalitas.⁴⁸

Berbagai negara pun telah memperkuat peran kepolisian untuk menjaga situasi kamtibmas sekaligus membantu percepatan penanganan pandemi Covid-19. Di New York dan New Jersey, AS, perubahan fungsi kerja kepolisian dilakukan di dua negara bagian tersebut dimana penyidik kepolisian bekerja dari rumah dengan sistem yang tetap memadai untuk memproses kasus kriminalitas. Selain itu, penggunaan kamera berteknologi tinggi juga digunakan untuk mengidentifikasi perilaku kriminalitas dan sebagai media pengumpul barang bukti.⁴⁹

⁴⁶ Casciani dan Butcher, *Op.Cit. Hal.20*.

⁴⁷ Judith Amoils dan Jon Kher Kaw, "Will COVID-19 Change How We Manage Public Sector Real Estate?" *World Bank Blogs*, 8 September 2020. Diakses melalui <https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/will-covid-19-change-how-we-manage-public-sector-real-estate> pada 30 April 2021 jam 15.34 WIB

⁴⁸ Rachel Rugabura, "Policing the Pandemic: How UN Police are maintaining law, order, and public health" *United Nations*, 23 Mei 2020. Diakses melalui <https://news.un.org/en/story/2020/05/1064812> pada 30 April 2021 jam 20.54 WIB.

⁴⁹ Josiah Bates, "Police Departments, Sheriff's Offices Across U.S Grapple With COVID-19's Impact on Public Safety – and Their Own" *Time*, 2 April 2020. Diakses melalui <https://time.com/5812833/coronavirus-police-departments/> pada 30 April 2021 jam 15.46 WIB.

Salah satu contoh positif juga dilakukan kepolisian di Australia, terutama di negara bagian Australia Barat. Kepolisian bermitra dengan lembaga teknologi setempat untuk mengembangkan *Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timebound (SMART) system*. Dengan sistem ini, kepolisian akan tetap mampu memberikan pelayanan publik dari rumah masing-masing. Tidak hanya itu, kepolisian juga mampu menangani berbagai kasus kriminalitas dari rumah karena integrasi *database* yang telah dilakukan melalui *SMART system* ini. *SMART system* juga menggunakan *artificial intelligence* untuk mengidentifikasi potensi-potensi terjadinya kriminalitas di masyarakat.⁵⁰

b. Pengaruh Regional

Ditengah situasi pandemi Covid-19 yang juga melanda Asia Tenggara, stabilitas regional justru terganggu oleh berbagai gangguan keamanan. Salah satu gangguan keamanan tersebut adalah kudeta yang dilakukan oleh pejabat militer terhadap pemerintahan sipil di Myanmar. Kudeta tersebut tidak hanya menyebabkan gangguan keamanan, melainkan juga mengakibatkan gangguan politik baik di tingkat domestik maupun tingkat regional. Kudeta ini berawal dari klaim Tatmadaw, proksi politik yang mewakili militer, yang mengklaim adanya kecurangan di dalam pemilihan umum yang dimenangkan oleh Partai Demokrasi pada bulan November 2020. Dilatarbelakangi ketidakpuasan tersebut, kelompok militer melakukan kudeta pada 1 Februari 2021 dengan menyatakan keadaan darurat dan melakukan penahanan ilegal terhadap Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan pemimpin Partai Demokrasi lainnya.

Kudeta tersebut memancing protes besar-besaran di seluruh wilayah Myanmar. Kebanyakan masyarakat dan perwakilan tokoh kesukuan menuntut dikembalikannya pemerintahan demokratis. Pada tanggal 4 Februari 2020, pasukan Tatmadaw menewaskan beberapa demonstran yang menjadi bagian dari protes tersebut dan hingga 4 Maret 2020, militer Myanmar telah

⁵⁰ "Uncovering Data Driven Insights into Remote Work Practices" *Thrive at Work*. Diakses melalui <https://www.thriveatwork.org.au/resources/western-australia-police-force-smart-working-from-home-practices/> pada 30 April 2021 jam 17.33 WIB.

menembak dan menewaskan 38 orang yang terlibat dalam aksi protes.⁵¹ Kudeta ini mengganggu stabilitas kawasan yang sedang berusaha menangani pandemi karena dampaknya yang serius dan berjangka panjang, seperti adanya krisis pengungsi dan potensi meluasnya konflik ke negara lain.

Masuk ke permasalahan Covid-19, percepatan penanganan pandemi juga telah menjadi fokus bagi Komunitas Politik-Keamanan ASEAN. Dalam kerangka Komunitas ASEAN, negara-negara Asia Tenggara mampu bergerak cepat untuk menangani pandemi secara kohesif dan responsif. Respons tersebut juga cukup berhasil karena Vietnam selaku Ketua ASEAN tahun 2020 mampu menjembatani permasalahan dari berbagai negara dengan cepat.

Salah satu bentuk pertemuan yang dilaksanakan dalam Komunitas Politik-Keamanan ASEAN adalah Pertemuan Darurat pada bulan Februari 2020. Dalam pertemuan tersebut, ASEAN berhasil menjalin kerja sama dengan Tiongkok untuk meningkatkan kemampuan dalam merespons, mencegah, dan mengendalikan pandemi Covid-19. Terkait dengan peran kepolisian sebagai pelayan publik, pertemuan tersebut juga memberikan landasan bagi pertukaran keahlian agar pelayan publik non-kesehatan mampu bertindak untuk mengendalikan pandemi Covid-19.⁵²

Pertemuan selanjutnya adalah pertemuan antar Menteri Pertahanan ASEAN yang dipimpin Vietnam pada bulan Juli 2020. Mayoritas kesepakatan dari pertemuan tersebut adalah bentuk dukungan dan kerja sama terhadap tenaga medis yang membutuhkan peralatan hingga keahlian tertentu untuk manajemen pandemi Covid-19. Tidak hanya itu, pertemuan tersebut juga membahas mengenai kerja sama di bidang perlindungan publik agar manajemen penanganan pandemi bisa terus dilakukan oleh pejabat publik non-medis.⁵³

Selain melihat mekanisme ASEAN dalam percepatan penanganan pandemi, Indonesia juga perlu mempelajari strateginya. Contohnya Malaysia yang memperketat syarat-syarat perjalanan lintas provinsi menjelang Hari

⁵¹ Rehiya Sebayang, "Kronologi Lengkap Kudeta Myanmar yang Picu Demonstrasi Berdarah" *IDN Times*, 5 Maret 2021. Diakses melalui <https://www.idntimes.com/news/world/rehia-indrayanti-br-sebayang/kronologi-lengkap-kudeta-myanmar-yang-picu-demo-berdarah/3>, 30 April 2021 jam 18.43

⁵² Abisatya Kurnia Jati et al, "ASEAN's Response to the COVID-19 Pandemic in the Political and Security Sector" *Jurnal Universitas Negeri Surakarta* (2020).

⁵³ *Ibid.*

Raya. Malaysia hanya memberikan tiga pengecualian untuk perjalanan jarak jauh, yakni kasus darurat keluarga terdekat, kematian keluarga, dan melampirkan dokumen pendukung bagi aparat pemerintah terkait. Tidak hanya pengendalian pandemi, Malaysia juga menerjunkan 3.605 personel gabungan untuk memantau pelayanan publik di kantor pemerintah serta menjaga kawasan yang sepi akibat pemberlakuan jam malam.⁵⁴

Sementara Filipina menggunakan pendekatan yang lebih represif dalam penanganan pandemi. Filipina merupakan negara ASEAN yang menerapkan *lockdown* paling ketat dan terlama. Sejumlah pelayanan publik baru dibuka bulan Juni 2020 setelah 3 bulan melakukan *lockdown*. Kepolisian ditugaskan untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan maupun menjaga kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan *lockdown*. Polisi tidak ragu-ragu untuk menggunakan pendekatan represif – seperti menggunakan cambuk untuk memperingatkan masyarakat – serta mengancam untuk memberikan tembakan peringatan bagi masyarakat yang melanggar *lockdown*.⁵⁵

c. Pengaruh Nasional

Berdasarkan berbagai gatra ketahanan nasional, terdapat faktor-faktor yang dapat berkontribusi terhadap penguatan peran Polri dalam percepatan penanganan Covid-19, yaitu:

- 1) **Geografi.** Indonesia memiliki wilayah geografis yang luas, berbentuk kepulauan, didominasi perairan, dengan kontur yang sangat beragam. Kondisi geografis tersebut turut menjadi tantangan bagi penguatan peran Polri di era pandemi. Dalam hal manajemen pandemi, kawasan geografis menjadi tantangan untuk meningkatkan kapasitas *testing*.⁵⁶ Sementara dalam menjaga kamtibmas, masih banyak daerah yang berada di wilayah terdepan,

⁵⁴ Teguh Firmansyah, "Polisi Malaysia Perketat Izin Lintas Provinsi" *Republika*, 15 April 2021. Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/qrm5s6377/polisi-malaysia-perketat-izin-lintas-provinsi> pada 30 April 2021 jam 18.24 WIB.

⁵⁵ Novi Christiatuti, "Polisi Filipina Ancam Hukum Cambuk Pelanggar Social Distancing Corona" *Detik*, 5 Desember 2020. Diakses melalui <https://news.detik.com/internasional/d-5282679/polisi-filipina-ancam-hukum-cambuk-pelanggar-social-distancing-corona> pada 30 April 2021 jam 09.47.

⁵⁶ "Satgas Covid-19 Sebut Geografis Indonesia Tantangan Testing" *CNN Indonesia*, 8 Oktober 2020. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201007154219-20-555548/satgas-covid-19-sebut-geografis-indonesia-tantangan-testing> pada 1 Mei 2021 jam 13.27 WIB.

terpencil dan perbatasan namun potensi ancaman kamtibmasnya masih tetap tinggi di masa pandemi.

- 2) **Demografi.** Jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tersebar kurang merata menjadi tantangan Polri dalam penanganan pandemi terkait dengan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Masyarakat masih kurang paham tentang protokol ini apalagi dengan ketimpangan kualitas penduduk antara wilayah Barat dengan Timur. Hal ini terlihat dari adanya 9,24 juta pelanggaran protokol kesehatan per Oktober 2020⁵⁷. Padahal Polri telah memberikan 18.935 materi edukasi mengenai protokol kesehatan secara lebih luas kepada masyarakat.⁵⁸
- 3) **Sumber Kekayaan Alam.** Dampak pandemi telah berimplikasi pada kurang optimalnya proses eksplorasi sumber-sumber kekayaan alam di Indonesia. Tidak hanya itu, peluang dan potensi ekspor SKA pun turut terhambat karena negara tujuan menerapkan *lockdown*. Namun disisi lain, ditemukan pula kasus tambang ilegal yang merajalela selama pandemi sebagaimana terjadi di Kaltim.⁵⁹
- 4) **Ideologi.** Implementasi nilai Pancasila di masa pandemi dapat dicermati dari aktualisasi sikap gotong royong, solidaritas sosial, kedermawanan dan aksi nyata para *volunteer*. Bahkan Indonesia menurut *World Charity Index* menjadi salah satu negara paling dermawan di dunia. Namun di sisi lain, masih ada tantangan terkait implementasi Pancasila di masa pandemi, seperti fenomena intoleransi, radikalisme dan perilaku korupsi yang masih terus terjadi sampai saat ini. Dengan demikian, penting bagi Polri untuk

⁵⁷ "Kacau! Ada 9,24 Juta Pelanggaran Protokol Kesehatan di RI" *CNBC Indonesia*, 29 Oktober 2020. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201029170411-4-197967/kacau-ada-924-juta-pelanggaran-protokol-kesehatan-di-ri> pada 1 Mei 2021 jam 15.29 WIB.

⁵⁸ Tsarina Maharani, "Kapolri Laporkan 18.935 Edukasi Publik Selama Pandemi Covid-19" *Kompas*, 31 Maret 2020. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/18163371/kapolri-laporkan-18935-edukasi-publik-selama-pandemi-covid-19> pada 1 Mei 2021 jam 17.36 WIB.

⁵⁹ Merajalelanya Tambang Ilegal Selama Pandemi Puluhan Aktivitas Terbanyak di Poros Samarinda-Bontang, diunduh dari <https://kaltimkece.id/warta/lingkungan/merajalelanya-tambang-ilegal-selama-pandemi-puluhan-aktivitas-terbanyak-di-poros-samarinda-bontang>, pd 19 Agustus 2021 jam 21.05.

dapat melaksanakan tugas dan fungsinya di masa pandemi yang selaras dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

- 5) **Politik.** Terkait dengan peran Polri di masa pandemi, DPR dan Pemerintah telah sepakat untuk menggerakkan Polri sebagai institusi yang membantu menegakkan protokol kesehatan maupun melaksanakan kebijakan pemerintah, baik itu PSBB, PPKM, hingga larangan mudik. Sayangnya, masih terdapat kendala terkait dengan penguatan peran di atas, yaitu : *pertama*, adanya egosektoral antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, termasuk antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini disebabkan adanya rivalitas politik di antara kepala daerah yang dipertajam dengan adanya Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19.⁶⁰ *Kedua*, lemahnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan penanganan Covid-19 yang menyebabkan terjadinya korupsi bantuan sosial yang seharusnya menjadi hak masyarakat.⁶¹
- 6) **Ekonomi.** Peningkatan PHK akibat dampak pandemi menyebabkan angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Setidaknya terdapat 29 juta orang yang terkena PHK akibat pandemi.⁶² Sementara angka kemiskinan meningkat 2,7 juta jiwa.⁶³ Meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan berpengaruh terhadap peningkatan angka kriminalitas. Contohnya, di Propinsi DIY telah terjadi peningkatan angka kriminalitas pada masa

⁶⁰ Petrus Riski, "Rivalitas Politik dan Ego Sektoral Kepala Daerah Hambat Penanganan Corona" *VOA Indonesia*, 1 Juni 2020. Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/rivalitas-politik-dan-ego-sektoral-kepala-daerah-hambat-penanganan-corona/5443391.html> pada 1 Mei 2021 jam 12.51

⁶¹ Hafid Fuad, "Terungkap, Ini Alasan Mensos Juliari Batubara Bisa Korupsi Bansos Covid-19" *Okezone*, 8 Desember 2020. Diakses melalui <https://economy.okezone.com/read/2020/12/08/320/2323885/terungkap-ini-alasan-mensos-juliari-batubara-bisa-korupsi-bansos-covid-19> pada 1 Mei 2021 jam 14.41 WIB.

⁶² Tira Santia, "29 Juta Pekerja Kena PHK Akibat Corona, Kadin Desak Pemerintah Perluas BLT" *Liputan 6*, 7 Agustus 2020. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4325010/29-juta-pekerja-kena-phk-akibat-corona-kadin-desak-pemerintah-perluas-blt> pada 2 April 2021 jam 17.42.

⁶³ Callistasia Wijaya, "Dampak Covid-19: 2,7 Juta Orang Masuk Kategori Miskin Selama Pandemi, Pemulihan Ekonomi Butuh Waktu Lama" *BBC*, 17 Februari 2021. Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55992498> pada 2 April 2021 jam 18.38 WIB.

pandemi Covid-19 sebesar 35 persen.⁶⁴ Peningkatan angka kriminalitas ini tentunya akan juga terjadi di propinsi-propinsi lainnya di Indonesia.

- 7) **Sosial Budaya.** Dampak positif dari pandemi Covid-19 ini ternyata mampu mengubah sistem dan mekanisme pelayanan publik dan pemeliharaan kamtibmas. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk melakukan transformasi digital dalam pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi dan berbagai aplikasi *online* guna mencegah penyebaran Covid-19 sekaligus dapat menjangkau layanan masyarakat yang lebih luas. Namun dalam perkembangannya, transformasi digital tersebut turut membawa dampak negatif seperti penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang dapat membuat masyarakat percaya terhadap teori konspirasi mengenai vaksinasi dan Covid-19 itu sendiri. Hal ini masih terus terjadi karena literasi digital masyarakat Indonesia yang masih rendah.
- 8) **Pertahanan dan Keamanan.** Sinergitas di bidang hankam sangat dibutuhkan agar percepatan penanganan pandemi semakin optimal. Sejauh ini, institusi Polri hingga level Bhabinkamtibmas terus berperan dalam memberikan edukasi maupun penegakkan protokol kesehatan kepada masyarakat. Peran Polri juga dapat dicermati melalui berbagai inovasi pelayanan publik yang dijalankan di masa pandemi, termasuk dalam mengoptimalkan program pemeliharaan kamtibmas. Namun di sisi lain, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih sangat kurang sehingga pelanggaran disiplin masih saja terus terjadi. Apalagi jumlah personel aparat di bidang hankam juga masih terbatas hingga sulit untuk mencegah pelanggaran protokol kesehatan.

⁶⁴ "Selama Pandemi, Angka Kejahatan di DIY Meningkat" *PSW UGM*, 30 Desember 2020. Diakses melalui <https://psw.ugm.ac.id/2020/12/30/selama-pandemi-angka-kejahatan-di-diy-meningkat/> pada 1 Mei 2021 jam 08.52 WIB.

Sementara itu dari komponen pertahanan, ada peran TNI melalui Kodam, Korem, Kodim, Koramil, hingga Babinsa yang juga turut melakukan edukasi protokol kesehatan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat dan pihak swasta. TNI juga intens dalam memberikan sosialisasi mengenai vaksinasi nasional yang dilakukan oleh pemerintah.⁶⁵



⁶⁵ "Kodam V/Brawijaya Kerahkan Babinsa Edukasi Warga Soal Vaksin Sinovac" *Kominfo Jatim*, 27 Januari 2021. Diakses melalui <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kodam-v-brawijaya-kerahkan-babinsa-edukasi-warga-soal-vaksin-sinovac> pada 1 Mei 2021 jam 09.26 WIB.

BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

Dalam membahas penguatan peran Polri dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19, maka terdapat sejumlah aspek yang harus dirujuk sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Pembahasan tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait, kerangka teoretis dan memperhatikan pengaruh lingkungan strategis. Peran Polri di masa pandemi menjadi semakin strategis mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait aspek pemeliharaan kamtibmas, pelayanan publik dan penegakkan hukum.

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam percepatan penanganan pandemi, peran Polri mengalami kompleksitas yang lebih jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Kompleksitas peran Polri tersebut mencakup pemeliharaan kamtibmas dalam menjaga protokol kesehatan, melakukan adaptasi terhadap pelayanan publik, hingga penegakan hukum yang berkaitan dengan pandemi. Oleh karena itu, dibutuhkan atensi khusus dalam mengevaluasi tugas-tugas Polri yang telah dilakukan selama masa pandemi ini guna merumuskan solusi perbaikannya.

Peran Polri dalam penanganan pandemi mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Indonesia Indicator (I2) disebutkan bahwa indeks persepsi publik terhadap Polri mendapatkan nilai 79 dari 100. Lebih lanjut Direktur Komunikasi I2, Rustika Herlambang, menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2020, Polri diberitakan dalam 331.308 berita dari 2.647 media *online* berbahasa Indonesia. Hasilnya, 79 persen dari pemberitaan tersebut memiliki sentimen netral dan positif. Menariknya, sebanyak 57 persen pemberitaan berfokus mengenai upaya Polri dalam penanganan Covid-19. Isu yang menarik perhatian berbagai masyarakat dan media adalah Maklumat Kapolri terkait kerumunan, penegakkan hukum di bidang protokol kesehatan, bantuan beras, pengawalan bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), pengadaan dapur

umum bersama TNI dan Operasi Ketupat Kepolisian. Isu-isu tersebut banyak mendapatkan atensi positif dalam persepsi media dan masyarakat.⁶⁶

Persepsi positif tersebut seharusnya dapat menjadi suatu penguatan yang mendasar bagi peran Polri dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19. Apabila peran Polri dalam percepatan penanganan pandemi tidak optimal, maka ancaman gangguan kamtibmas akan berpotensi meningkat, adanya hambatan terhadap pelayanan publik hingga terjadinya ketidakpastian hukum. Ketiga hal tersebut membawa konsekuensi masing-masing yang dapat mengganggu penanganan pandemi. Oleh karena itu, peran Polri perlu dioptimalkan.

13. Peran Polri Dalam Memelihara Kamtibmas Saat Penanganan Covid-19

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Pengertian tersebut juga dilengkapi dengan definisi dari para pakar dan akademisi. Definisi kamtibmas dapat dibentuk dari dua unsur yang membentuknya, yakni keamanan dan ketertiban. Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Pengertian keamanan memiliki empat unsur dasar, yaitu *security* (bebas dari gangguan fisik dan psikis), *surety* (bebas dari kekhawatiran), *safety* (bebas dari segala bahaya) dan *peace* (perasaan damai baik secara lahir maupun batin). Sementara itu, makna dari kata tertib adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk didalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada. Sedangkan

⁶⁶ Syaiful Hakim, "I2: Persepsi publik pada kinerja Polri 2020 terus menguat" *Antara*, 1 Juli 2020. Diakses melalui <https://www.antaranews.com/berita/1583630/i2-persepsi-publik-pada-kinerja-polri-2020-terus-menguat> pada 2 Juni 2021 jam 11.23 WIB.

pengertian ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada. Dengan demikian, secara keseluruhan kamtibmas merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah aparat penegak hukum.⁶⁷

Terdapat beberapa faktor yang mendukung maupun menghambat perwujudan kamtibmas dalam kelompok masyarakat. Dari segi faktor pendukung, hubungan yang baik antara tokoh dan unsur masyarakat dengan lembaga kepolisian akan membantu dalam mewujudkan kamtibmas. Selain itu, faktor yang dapat mendukung perwujudan kamtibmas adalah adanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat oleh Polri, baik sosialisasi mengenai kesadaran hukum masyarakat maupun sosialisasi yang dapat mendekatkan Polri dengan masyarakat.⁶⁸

Namun masih terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi perwujudan kamtibmas dalam lingkungan masyarakat. Faktor penghambat tersebut bisa datang dari pihak kepolisian maupun dari masyarakat itu sendiri. Beberapa faktor penghambat yang datang dari kepolisian antara lain: kurangnya kualitas dan kuantitas personel untuk memelihara kamtibmas dan kurangnya komunikasi antara lembaga kepolisian dengan masyarakat setempat. Sementara itu, faktor penghambat yang datang dari masyarakat antara lain: kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, adanya situasi yang mendukung masyarakat untuk melakukan pelanggaran hukum, hingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang semakin memungkinkan untuk mendorong terjadinya gangguan kamtibmas.⁶⁹

Upaya untuk memelihara kamtibmas tidak dapat dilepaskan dari upaya penanganan pandemi. Dalam situasi pandemi Covid-19, terdapat kerawanan yang lebih tinggi terhadap gangguan kamtibmas jika dibandingkan dengan situasi sebelum terjadinya pandemi. Gangguan kamtibmas tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain situasi krisis yang dibawa oleh pandemi itu sendiri yang memaksa perubahan perilaku masyarakat sebagai respon terhadap kondisi yang ada, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Pandemi Covid-19 juga membuat

⁶⁷ Evi Rinawati dan Mayarni, "Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat" *JOM FISIP* Vol.5, No.2 (2018), hal 1-2

⁶⁸ Donny Prasetyo, "Evaluasi Pelaksanaan Warung Kamtibmas di Kabupaten Indramayu di Tahun 2014" *Journal of Politic and Government Studies* Vol.5, No.2 (2016)

⁶⁹ *Ibid*

masyarakat semakin aktif dalam ruang siber melalui teknologi digital. Keaktifan masyarakat tersebut dapat mempermudah penyebaran konten-konten yang bersifat negatif seperti pornografi, prostitusi, penipuan, pencurian data digital, intoleransi, radikalisme dan sebagainya.

Beberapa bentuk gangguan kamtibmas yang terjadi di masa pandemi Covid-19 tersebut antara lain seperti:

a. Pengambilan jenazah pasien Covid-19 secara paksa

Pengambilan jenazah secara paksa oleh pihak keluarga ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Pihak keluarga berpendapat bahwa jenazah tersebut seharusnya dimakamkan berdasarkan ketentuan agama dan adat istiadat yang berlaku di keluarga mereka. Padahal, jenazah pasien Covid-19 membutuhkan penanganan yang khusus dengan prosedur kesehatan dan pemulasaraan yang ketat dalam rangka mencegah penyebaran infeksi Covid-19. Salah satu contoh kasus pengambilan jenazah yang tidak bertanggung jawab terjadi di Makassar, dimana ada 4 jenazah yang diambil dari empat rumah sakit berbeda dalam tempo waktu satu minggu. Pihak rumah sakit merasa terancam dan terpaksa menyerahkan jenazah tersebut kepada pihak keluarga. Pasca kejadian tersebut, kepolisian pun telah menahan sedikitnya 35 orang – 12 orang tersangka dan 23 saksi – yang terkait dengan kejadian tersebut.⁷⁰

b. Pelanggaran protokol kesehatan

Pelanggaran yang sering terjadi adalah adanya kerumunan massa yang mengabaikan protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Kerumunan massa yang melanggar protokol kesehatan sangat menghambat penanganan pandemi karena berpotensi mempercepat penularan antar-individu dan memicu menambah klaster-klaster baru yang dapat memicu peningkatan kasus Covid-19. Salah satu contoh kasus kerumunan yang mengabaikan protokol kesehatan adalah kasus kerumunan penjemputan Muhammad Rizieq Shihab (MRS) di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Berdasarkan rilis pemerintah melalui Kemenkopolkum

⁷⁰ Andita Rahma, "Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19, Polisi Tangkap Lagi 23 Orang" *Tempo*, 9 Juni 2020. Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1351669/pengambilan-paksa-jenazah-covid-19-polisi-tangkap-lagi-23-orang> pada 31 Mei 2021 jam 12.45 WIB.

bahwa jumlah masyarakat yang hadir pada saat penjemputan MRS mencapai 505.000 orang. Sebagian besar dari orang tersebut termasuk dalam kerumunan yang tidak menjaga jarak satu sama lain sehingga berpotensi menimbulkan klaster baru Covid-19. Tidak hanya itu, kepulauan MRS juga menimbulkan kerumunan di berbagai tempat, seperti di Tebet dan Megamendung, Bogor. Pelacakan yang dilakukan oleh kecamatan setempat pun menemukan 20 (dua puluh) orang yang reaktif terhadap Covid-19 berdasarkan pemeriksaan acak.⁷¹ Tidak hanya itu, MRS sendiri sempat terpapar Covid-19 setelah kepulangannya ke Indonesia.⁷²

c. Pelanggaran larangan mudik

Bentuk pelanggaran kamtibmas yang sudah terjadi berulang kali adalah pelanggaran larangan mudik yang telah diberlakukan oleh pemerintah dalam periode Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, terdapat sedikitnya 20.000 kendaraan pelanggar yang diputarbalikkan ke arah Jakarta oleh Ditlantas Polda Metro Jaya.⁷³ Sementara pada tahun 2021, angka tersebut mengalami peningkatan dimana 461.206 kendaraan terpaksa diputarbalikkan menuju kota asal akibat melanggar larangan mudik yang diberlakukan oleh pemerintah.⁷⁴ Peningkatan angka tersebut disebabkan oleh larangan mudik yang diperpanjang jangka waktunya serta ada periode pengetatan perjalanan masyarakat yang wajib melampirkan surat keterangan hasil swab antigen. Tingginya angka pelanggar larangan mudik menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya sadar dengan tujuan dari larangan mudik itu sendiri. Padahal, larangan mudik itu bertujuan untuk membatasi mobilitas masyarakat untuk mencegah klaster-klaster baru penyebaran Covid-19, terutama klaster keluarga di daerahnya.

⁷¹ "Saksi Sebut 20 Simpatisan Rizieq Reaktif Covid-19 Saat Kerumunan di Megamendung" *Medcom*, 26 April 2021. Diakses melalui <https://www.medcom.id/nasional/hukum/4KZzGDrK-saksi-sebut-20-simpatisan-rizieq-reaktif-covid-19-saat-kerumunan-di-megamendung> pada 31 Mei 2021 jam 14.34

⁷² Luqman Nurhadi Arunanta, "Terungkap Cerita Awal Habib Rizieq Positif Covid-19 dan Privilege di RS UMMI" *Detik*, 21 April 2021. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5540523/terungkap-cerita-awal-habib-rizieq-positif-covid-19-dan-privilege-di-rs-ummi> pada 31 Mei 2021 jam 17.23 WIB.

⁷³ Tri Subarkah, "22 Hari Larangan Mudik, Jumlah Pelanggar Hampir 20 Ribu" *Media Indonesia*, 16 Mei 2020. Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/313538/22-hari-larangan-mudik-jumlah-pelanggar-hampir-20-ribu> pada 31 Mei 2021 jam 19.43 WIB.

⁷⁴ Fadhlansyah, "Wow, Segini Jumlah Kendaraan yang Diputar Balik Selama Masa Larangan Mudik 2021" *Motorplus Online*, 18 Mei 2021. Diakses melalui <https://www.motorplus-online.com/read/252699712/wow-segini-jumlah-kendaraan-yang-diputar-balik-selama-masa-larangan-mudik-2021> pada 31 Mei 2021 jam 08.52 WIB.

Berdasarkan tindakan penanganan pandemi yang dicontohkan oleh *UN Police Advisor*, peran kepolisian perlu ditingkatkan dalam penanganan pandemi guna mengurangi dampak dari pandemi itu sendiri. Beberapa peran yang dapat dilakukan oleh kepolisian antara lain penegakkan protokol kesehatan, pendekatan berbasis komunitas dalam pelaksanaan karantina kesehatan, hingga peningkatan kapasitas untuk mencegah terjadinya kriminalitas dalam masyarakat.

Untuk menangani gangguan kamtibmas yang berpotensi mengganggu penanganan pandemi Covid-19, Polri menggelar Operasi Kepolisian dengan sandi Aman Nusa II sejak April 2020 hingga Maret 2021. Operasi Kepolisian terpusat dari Mabes Polri yang dilaksanakan oleh Polda dan Polres jajaran ini bertujuan untuk melakukan deteksi, pencegahan, penanganan Covid-19, pengamanan dan pengawalan serta penegakkan hukum yang terkait dengan penanganan pandemi.

Dalam struktur organisasinya, operasi kepolisian ini memiliki beberapa Satuan Tugas (Satgas) yaitu:

- a. Satgas Deteksi, bertugas melakukan deteksi dini terhadap mobilitas orang yang keluar masuk suatu wilayah, mendata masyarakat yang terpapar Covid-19 dan mendeteksi lokasi-lokasi yang rawan terhadap pelanggaran protokol kesehatan.
- b. Satgas Pencegahan, bertugas melakukan sosialisasi, himbauan dan edukasi kepada masyarakat untuk menghindari kerumunan, selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir serta melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat pelayanan publik, perumahan warga, perkantoran, pasar dan tempat-tempat keramaian.
- c. Satgas Penanganan Covid-19, bertugas melakukan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) bekerjasama dengan Satgas Penanganan Covid-19 Daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah.
- d. Satgas Pengamanan dan Pengawalan (Pamwal), bertugas melakukan pengamanan dan pengawalan distribusi vaksin serta pengamanan pelaksanaan vaksinasi.
- e. Satgas Penegakkan Hukum (Gakkum), bertugas melakukan penegakkan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan bersama dengan TNI dan pemerintah daerah (Satuan Polisi Pamong Praja).

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan Operasi Kepolisian tersebut, masih terdapat beberapa hambatan bagi Polri dalam memelihara kamtibmas guna percepatan penanganan pandemi Covid-19 ini.

a. Kurangnya disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan

Protokol kesehatan 3M merupakan bagian penting dalam kehidupan normal baru (*new normal*) dalam rangka penekanan infeksi kasus Covid-19. Masyarakat masih belum mau mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dalam rangka pencegahan infeksi Covid-19. Misalnya, selama liburan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Nataru) terdapat 253.216 orang yang melanggar protokol kesehatan. Angka tersebut menunjukkan peningkatan 176,3% dari pekan sebelumnya yang berjumlah 91.659 orang. Padahal, Nataru merupakan periode mobilitas masyarakat yang tinggi sehingga rendahnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan akan mempermudah penyebaran Covid-19.⁷⁵

Berdasarkan analisis dari pengamat Ilmu Psikologi Sosial, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan disebabkan oleh upaya pemerintah yang belum maksimal dalam menjalankan komunikasi terkait dengan pencegahan terhadap pandemi. Pemerintah seringkali menggunakan pilihan-pilihan kata yang rumit dan membingungkan bagi masyarakat, terutama masyarakat kelompok menengah ke bawah. Kemudian, tingginya angka pelanggaran protokol kesehatan juga terkait dengan rendahnya penegakkan hukum di titik-titik strategis. Padahal inti program penegakkan protokol kesehatan adalah pendisiplinan masyarakat sehingga kepatuhan masyarakat di daerah yang menerapkan protokol kesehatan bisa terjamin.⁷⁶

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka terdapat beberapa solusi yang bisa dimaksimalkan oleh Polri. Salah satunya adalah program *community-based crime prevention*. Program ini adalah suatu bentuk pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif untuk bekerja sama dengan pemerintah lokal untuk menangani masalah-masalah yang

⁷⁵ Mutiara Nabila, "Selama Tahun Baru, Pelanggaran Protokol Kesehatan Naik 176,3 Persen" *Kabar Bisnis* 24, 6 Januari 2021. Diakses melalui <https://kabar24.bisnis.com/read/20210106/15/1339403/selama-tahun-baru-pelanggaran-protokol-kesehatan-naik-1763-persen> pada 31 Mei 2021 jam 09.15

⁷⁶ "Analisis: penyebab masyarakat tidak patuh pada protokol COVID-19" *The Conversation*, 3 Juni 2020. Diakses melalui <https://theconversation.com/analisis-penyebab-masyarakat-tidak-patuh-pada-protokol-covid-19-138311> pada 31 Mei 2021 jam 13.48 WIB.

berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan, kenakalan dan gangguan kepada masyarakat. *Community-based crime prevention* menekankan pada kekuatan masyarakat secara aktif untuk mencegah kejahatan, termasuk dalam hal ini adalah penegakkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, Polri perlu melibatkan masyarakat dalam penegakkan protokol kesehatan di tingkat mikro untuk menjamin bahwa masyarakat yang keluar rumah telah menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Polri juga perlu menjalin kerja sama dengan ormas, tokoh agama, dan posko Covid-19 hingga ke tingkat RT untuk mengoptimalkan strategi mitigasi Covid-19.⁷⁷

b. Terbatasnya jumlah personel Polri

Jumlah personel Polri dalam memelihara kamtibmas di tengah maraknya pelanggaran protokol kesehatan masih terbatas. Jumlah personel Polri saat ini (tanpa ASN) adalah sebanyak 408.409 orang (SSDM Polri, 2021). Sedangkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270.20 juta jiwa (BPS, 2020). Perbandingan jumlah Polri dengan jumlah penduduk yaitu 1 : 662 jiwa, yang artinya 1 orang anggota Polri harus memberikan pelayanan kepolisian kepada 662 jiwa masyarakat. Padahal menurut standar internasional dari PBB, rasio polisi masyarakat yang ideal adalah sekitar 1 : 450. Rasio tersebut menunjukkan bahwa jumlah Polri berbanding jauh dengan jumlah masyarakatnya, sehingga dalam hal ini Polri tidak bisa menjadi satu-satunya andalan dalam pemeliharaan kamtibmas di masa pandemi Covid-19.⁷⁸

Permasalahan ini dapat dianalisis dengan Teori Pencegahan Kejahatan melalui: 1) pendekatan sosial (*social crime prevention*), yaitu pendekatan pencegahan kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial. Pendekatan ini menuntut intervensi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan penyediaan fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mengurangi perilaku kriminal, seperti pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), program padat karya, dan lain-lain. 2) pendekatan komuniti (*community-based crime prevention*). Dengan terbatasnya jumlah anggota

⁷⁷ Staf Operasi Mabes Polri. 2021. Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan PPKM Mikro: 20-25 April 2021”

⁷⁸ Fitria Chusna Farisa, “Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal” *Kompas*, 20 Januari 2021. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/20/18454431/alasan-penerbitan-perpres-pencegahan-ekstremisme-rasio-polisi-dan-penduduk?page=all> pada 31 Mei 2021 jam 17.24 WIB.

Polri, maka dibutuhkan peran aktif masyarakat untuk menangani masalah yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan dengan melakukan pencegahan secara kolektif dan memberlakukan kontrol sosial secara informal, seperti pendirian Kampung Tangguh Nusantara secara nasional.

Dengan distribusi beban tugas antara Polri dengan masyarakat, maka Polri akan terbantu dalam pencegahan kejahatan. Dengan upaya pencegahan yang maksimal, maka gangguan kamtibmas yang ada di masyarakat bisa semakin diminimalisir sehingga Polri bersama dengan pemerintah dapat lebih fokus terhadap upaya-upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19.

c. Kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang sering berubah

Ada indikasi bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dilakukan tanpa kajian yang mendalam sehingga masih banyak perubahan kebijakan yang sebenarnya tidak efektif untuk penanganan pandemi. Hal ini terlihat dari perubahan regulasi karantina wilayah yang menjadi acuan bagi pengendalian pandemi, seperti PSBB, menjadi PSBB transisi/proporsional, kemudian menjadi PPKM, sebelum kemudian menjadi PPKM Mikro. Inti dari kebijakan tersebut sebetulnya sama, namun dengan mekanisme dan teknis yang berbeda-beda menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.⁷⁹

Perubahan kebijakan ini juga menjadi catatan Ombudsman yang dalam laporannya menyebutkan bahwa inkonsistensi kebijakan dapat menyebabkan kebingungan lembaga penegakan hukum untuk menegakkan hukum yang berlaku. Misalnya, ketika lembaga penegak hukum ingin menegakkan hukum yang berlaku saat PSBB, tiba-tiba hukum tersebut berubah. Perubahan itupun tidak hanya terjadi satu kali saja, melainkan berkali-kali dan tidak jarang ada perbedaan antar wilayah.⁸⁰ Oleh karena itu, dibutuhkan konsistensi kebijakan penanganan pandemi agar penegakkan hukum bisa dilakukan secara optimal. Hal ini menjadi kaidah penting karena menurut Jimly Asshiddiqie, penegakkan

⁷⁹ Sucipto, Kebijakan Pemerintah Tangani Covid-19 Berubah-ubah, Rakyat Jadi Bingung” *Sindo*, 2 Maret 2021. Diakses pada <https://nasional.sindonews.com/read/351540/15/kebijakan-pemerintah-tangani-covid-19-berubah-ubah-rakyat-jadi-bingung-1614665033> pada 31 Mei 2021 jam 14.51 WIB.

⁸⁰ Gosanna Oktavia, “Catatan Ombudsman soal Penegakan Hukum Saat Pandemi Corona” *Ombudsman*, 20 Mei 2020. Diakses melalui <https://ombudsman.go.id/news/r/catatan-ombudsman-soal-penegakan-hukum-saat-pandemi-corona> pada 31 Mei 2021 jam 09.26 WIB.

hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸¹ Untuk melakukan penegakkan hukum, dibutuhkan norma hukum yang jelas sehingga mampu menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, Polri harus terus berkoordinasi dengan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan agar selalu siap dalam mengimplementasikan kebijakan serta dapat membantu sosialisasinya kepada masyarakat.

d. Belum optimalnya deteksi Polri dalam penanganan Covid-19

Dengan kemampuan fungsi intelijen, maka seharusnya Polri dapat berperan untuk mendeteksi sebaran Covid-19 di masyarakat melalui metode *contact tracing* pasien. Dengan peran deteksi terhadap kontak erat pasien Covid-19 secara optimal, maka penanganan Covid-19 akan lebih efektif dan efisien, dan Polri dapat mengantisipasi risiko terpaparnya masyarakat dari Covid-19 akibat kontak erat dengan pasien kasus positif. Peran Polri dalam melakukan deteksi ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Gugus Tugas Penanganan Covid yang ada di setiap daerah, BNPB dan Dinas terkait, sehingga penanganan virus Covid-19 dapat dilakukan secara tepat dan efektif.

Peran Polri dalam melakukan deteksi dengan melacak kontak erat pasien antara lain telah dilakukan oleh Polres Majalengka melalui inovasi *Electronic Polres Majalengka Raharja (e-PMR)* yang berfungsi sebagai tombol darurat atau *panic button* jika terdapat masyarakat yang memiliki informasi terkait paparan Covid-19 atau informasi bagi masyarakat yang memiliki gejala Covid-19 dan dibutuhkan penanganan secara darurat.

Inovasi-inovasi lain juga sudah dilakukan Polres di seluruh Indonesia yang mewajibkan setiap polsek mendirikan Kampung Tangguh Penanganan Covid-19 di setiap kecamatan bahkan sampai tingkat kelurahan dan desa. Kampung Tangguh adalah konsep *community-based crime prevention*, sebagai basis deteksi dan intervensi dalam rangka menggerakkan semua potensi yang ada di kampung sebagai wilayah terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai inovasi itu selain perlu diapresiasi,

⁸¹ Jimly Asshiddiqie. *Op.Cit*, hal. 16.

juga dapat menjadi *role model* bagi instansi pemerintah yang lain, dimana Polri dapat berperan sebagai basis deteksi dalam penanganan pandemi.

e. Berkurangnya intensitas pengamanan Polri pada infrastruktur publik

Peran Polri pada masa pandemi ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Polri dituntut berperan lebih bukan hanya sebagai instrumen penegakkan hukum tetapi juga instrumen pendukung keberhasilan penanganan Covid-19. Namun satu hal yang kerap luput dari Polri adalah perannya dalam melakukan pengamanan pada sektor infrastruktur publik. Seiring diberlakukannya *Era New Normal*, pemerintah mulai kembali membuka infrastruktur publik seperti destinasi wisata, mall, bandara, stasiun dan berbagai tempat keramaian lainnya. Namun, seiring dengan dibukanya infrastruktur tersebut, banyak masyarakat yang masih abai dalam penerapan protokol kesehatan dan menganggap bahwa pandemi ini sudah selesai dengan tatanan baru tersebut. Hal ini tentu sangat berbahaya karena menjadi pemicu kembali lonjakan kasus Covid-19. Oleh karena itu, Polri perlu melakukan pengamanan infrastruktur publik ini secara intens untuk memastikan bahwa pengelola, pengunjung dan para pekerja di lokasi-lokasi tersebut sudah menerapkan protokol kesehatan.

Dari uraian di atas, maka penguatan peran Polri dalam memelihara kamtibmas di masa pandemi ini sangat penting karena apabila hambatan-hambatan tersebut tidak dapat diantisipasi dengan baik, maka akan sangat berdampak terhadap gatra ekonomi, gatra sosial dan gatra hankam yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap ketahanan nasional.

14. Peran Polri Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Pada Saat Penanganan Covid-19

Pelayanan masyarakat tersurat dalam Pasal 13 huruf (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI bahwa salah satu tugas Polri adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dielaborasi dalam Pasal 14 huruf (k) bahwa pelayanan masyarakat yang dimaksud adalah pelayanan sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas Kepolisian.⁸²

⁸² UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, pelayanan masyarakat merupakan bagian dari peran Polri yang tidak dapat dipisahkan dengan peran-peran Polri yang lainnya.

Pelayanan masyarakat telah didefinisikan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 maupun oleh berbagai pakar dan akademisi. Menurut Sinambela, pelayanan masyarakat merupakan pemberian layanan keperluan orang secara individu atau masyarakat secara keseluruhan yang memiliki kepentingan terhadap organisasi tersebut sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan.⁸³ Sementara itu, Roth berargumen bahwa pelayanan masyarakat merupakan layanan yang tersedia bagi masyarakat, baik pelayanan secara umum (berlaku untuk semua) maupun secara khusus (berlaku kepada orang-orang tertentu).⁸⁴ Dari kedua definisi tersebut, benang merah yang dapat diambil adalah pelayanan masyarakat dapat didefinisikan sebagai pemberian pelayanan secara umum dan khusus sesuai dengan aturan dan tata cara tertentu.

Pelayanan masyarakat merupakan bagian penting birokrasi pemerintahan. Ruang lingkup pelayanan masyarakat sangat luas hampir mencakup seluruh unsur aktivitas masyarakat. Ruang lingkup yang luas tersebut membuat pemerintah harus optimal dalam memberikan pelayanan masyarakat. Jika pelayanan masyarakat tidak optimal, maka berbagai unsur dari kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat secara individu maupun kolektif akan terhambat. Oleh karena itu, pelayanan masyarakat perlu berfungsi secara optimal, bahkan di masa pandemi sekalipun, dengan terus melakukan perubahan, inovasi dan penyesuaian yang menguntungkan bagi masyarakat maupun pemberi pelayanan itu sendiri.

Secara umum terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat pelayanan masyarakat oleh Polri. Faktor pendukung tersebut adalah komitmen dan kualitas SDM dalam melakukan tugas secara optimal dan kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada Polri untuk bekerja profesional. Sedangkan faktor penghambatnya adalah masih adanya oknum Polri yang melakukan tindakan tercela kepada masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat menurun. Disisi lain, kualitas pelayanan masyarakat juga akan menjadi menurun apabila masyarakatnya sendiri yang terus berupaya untuk melakukan tindakan tidak terpuji dalam

⁸³ Sinambela, *Op.Cit. Hal.16.*

⁸⁴ Bambang Istianto, *Manajemen Pemerintahan: Dalam Perspektif Pelayanan Publik.* Jakarta: Mitra Wacana Media (2011).

mempercepat proses maupun untuk mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi haknya.⁸⁵

Sejauh ini, terdapat berbagai bentuk layanan masyarakat Polri yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Berdasarkan data dari Divhumas Polri, beberapa bentuk pelayanan masyarakat tersebut seperti: Pengaduan Masyarakat, formulir permohonan informasi, pelayanan SIM, STNK dan BPKB, pelayanan SKCK, pengamanan objek khusus, penerbitan izin keramaian, pengawalan jalan, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), dan lain-lain.⁸⁶

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama satu tahun lebih telah merubah perilaku masyarakat dan juga cara Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk pelayanan masyarakat difokuskan pada teknologi digitalisasi yang bertujuan untuk membatasi mobilitas masyarakat dan mencegah terjadinya penularan antara petugas dan masyarakat. Beberapa pelayanan tersebut telah mampu difungsikan di masa pandemi ini seperti pelayanan lalu lintas. Pelayanan lalu lintas difokuskan dengan penggunaan teknologi untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas maupun mempermudah akses masyarakat. Beberapa program tersebut, yang juga menjadi program unggulan Kapolri adalah *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* atau tilang elektronik, pelayanan SIM *online*, pelayanan Samsat Digital Nasional (Signal). Selain mencegah penyebaran Covid-19, layanan ini juga mampu mencegah terjadinya pelanggaran oleh oknum Polri yang dapat menurunkan kualitas pelayanan publik yang diberikan Polri.⁸⁷

Adaptasi juga dilakukan dalam layanan penegakkan hukum. Polri telah menindaklanjuti rekomendasi penegakkan hukum yang diberikan Ombudsman RI. Ombudsman RI menyampaikan rekomendasi bahwa diperlukan pedoman pemeriksaan tersangka dan saksi dalam pemeriksaan hukum pidana di masa pandemi. Untuk mengurangi potensi infeksi Covid-19, Ombudsman RI menyarankan agar pemeriksaan tersebut dilakukan secara *online* apabila memungkinkan tanpa mengurangi kualitas dari hasil pemeriksaan tersebut. Apabila

⁸⁵ Gatot Haribowo, Andy Fefta Wijaya, dan Mardiyono, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Implementasi Reformasi Birokrasi Polri: Studi Pada Polres Pacitan Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010" *Wacana* 15, No.3 (2012).

⁸⁶ "Pelayanan Masyarakat" *Divisi Humas Polri*. Diakses melalui <https://humas.polri.go.id/pelayanan/> pada 1 Juni 2021 jam 15.23 WIB.

⁸⁷ Muhammad Akbar, "Pelayanan Lalu Lintas Polri Berbasis Digital Diapresiasi" *Republika*, 15 Mei 2021. Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/qt58uo480/pelayanan-lalu-lintas-polri-berbasis-digital-diapresiasi> pada 1 Juni 2021 jam 08.57 WIB.

kurang memungkinkan, maka Polri harus membuka opsi lain agar pemeriksaan kepada orang tertentu dilakukan secara *online*.⁸⁸

Saat ini terdapat kompleksitas peran penegakkan hukum oleh Polri dibandingkan pada saat situasi normal. Di masa pandemi, Polri dituntut untuk menegakkan protokol kesehatan, baik secara individu maupun secara kolektif. Penegakkan protokol kesehatan oleh Polri semakin intensif seiring dengan pemberlakuan PPKM. Hal ini bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Kepatuhan masyarakat sangat membantu penanganan pandemi dan mencegah infeksi Covid-19 untuk terjadi lebih lanjut. Tidak hanya protokol kesehatan, Polri juga diminta untuk melakukan penegakkan hukum dalam mengatur mobilitas masyarakat, terutama pada saat mudik dan pengetatan perjalanan. Dengan pembatasan ini diharapkan penyebaran virus Covid-19 di suatu daerah tidak menyebar ke daerah lainnya, apalagi penyebaran Covid-19 ini berpotensi menyebabkan klaster baru di daerah tujuan perjalanan.

Pelayanan administrasi masyarakat juga mengalami perubahan di masa pandemi melalui pengembangan layanan-layanan *online*. Beberapa sistem sudah berhasil diterapkan secara *online*, seperti pelayanan perpanjangan SIM, tilang elektronik, dan pelayanan samsat.⁸⁹ Sayangnya, aplikasi *online* tersebut masih sering mengalami gangguan jaringan internet karena tingginya minat masyarakat di masa pandemi untuk melaksanakan administrasi secara *online*. Saat ini, proses evaluasi dan inovasi terhadap aplikasi tersebut masih terus dilaksanakan agar bisa diakses oleh banyak masyarakat sekaligus dalam satu waktu.⁹⁰

Tidak hanya itu, Polri juga berperan dan terlibat aktif dalam manajemen kesehatan di masa pandemi. Pandemi Covid-19 merupakan krisis kesehatan publik yang membutuhkan bantuan sebanyak mungkin pihak dalam penanganannya, seperti Kementerian Kesehatan dan Satgas Covid-19 yang telah melibatkan TNI-Polri untuk berperan sebagai pelacak (*tracer*) kasus positif Covid-19. Dengan pelacakan yang intensif, diharapkan kasus positif dapat segera ditemukan dan

⁸⁸ Gosanna Oktavia, *Op.Cit. Hal.37*.

⁸⁹ Indra GT, "Gak Usah Panik, Sekarang Perpanjang SIM, Bayar Pajak, Bikin STNK, dan BPKB Motor Bisa Online" *Motorplus Online*, 21 Mei 2021. Diakses melalui <https://www.motorplus-online.com/read/252705140/gak-usah-panik-sekarang-perpanjang-sim-bayar-pajak-bikin-stnk-dan-bpkb-motor-bisa-online-bro> pada 1 Juni 2021 jam 08.46 WIB.

⁹⁰ M. Luthi Andika, "Aplikasi Perpanjang SIM Online Tak Bisa Diakses, Ini Kata Polisi" *Detik*, 17 April 2021. Diakses melalui <https://oto.detik.com/berita/d-5535670/aplikasi-perpanjang-sim-online-tak-bisa-diakses-ini-kata-polisi> pada 1 Juni 2021 jam 14.12 WIB.

dibendung agar tidak menyebar kepada masyarakat lainnya.⁹¹ Selain itu Polri juga dilibatkan untuk mendukung kelancaran program vaksinasi nasional. Peran Polri dalam mendukung program tersebut cukup besar, seperti dalam pengamanan kedatangan vaksin, distribusi vaksin ke daerah-daerah, pengamanan vaksinasi hingga metode jemput bola untuk menjangkau masyarakat yang menolak divaksin atau lokasinya yang terlalu jauh dari pusat-pusat vaksinasi.⁹² Salah satu contoh adalah petugas Polsek Praya Timur yang membantu petugas vaksinasi dalam melaksanakan vaksinasi kepada lansia secara *door-to-door*.⁹³

Tidak hanya itu, Polri juga memberikan pengamanan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Penyaluran dan pengawasan menjadi salah satu tugas Polri agar bantuan tersebut tepat sasaran. Salah satu contoh adalah ketika Polsek Moncongloe Polres Maros mengawasi pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Sosial Tunai Dana Desa kepada 100 KK yang terdampak Covid-19. Tidak hanya pemberian bantuan sosial, Polsek juga memastikan bahwa program pembagian bantuan sosial sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah kerumunan dan kericuhan dalam pembagiannya.⁹⁴

Kemudian, Polri juga berperan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh yang diberlakukan pemerintah di masa pandemi. Tidak semua siswa dan warga mampu memiliki akses internet maupun listrik yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran. Salah satu peran Polri adalah melalui Program Polisi Peduli Pendidikan yang dilaksanakan oleh Polsek Pademangan. Program tersebut menyediakan jaringan internet gratis, pinjaman *gadget* bagi siswa yang belum memiliki, peralatan sekolah, pojok baca, hingga *snack* bagi para siswa yang akan belajar jarak jauh.⁹⁵ Dengan peran Polri ini diharapkan hambatan-hambatan dalam

⁹¹ Ardito Ramadhan, "Menkes Sebut Lebih dari 5.000 Personel TNI-Polri Siap Jadi Tracer Covid-19" *Kompas*, 20 Februari 2021. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/20/13153181/menkes-sebut-lebih-dari-5000-personel-tni-polri-siap-jadi-tracer-covid-19> pada 1 Juni 2021 jam 14.53 WIB.

⁹² Staf Operasi Mabes Polri. 2021. "Analisa dan Evaluasi: Pelaksanaan Vaksinasi Nasional".

⁹³ Nurcholis Maarif, "Percepat Vaksinasi Lansia, Polisi di NTB Jemput Bola ke Dusun Warga" *Detik*, 24 April 2021. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5545167/percepat-vaksinasi-lansia-polisi-di-ntb-jemput-bola-ke-dusun-warga> pada 1 Juni 2021 jam 08.48 WIB.

⁹⁴ "Pastikan Tepat Sasaran, Bhabinkamtibmas Polsek Moncongloe – Maros Kawal Proses Penyaluran Bantuan Sosial" *Divisi Humas Polri*. Diakses melalui <https://humas.polri.go.id/2021/05/11/pastikan-tepat-sasaran-bhabinkamtibmas-polsek-moncongloe-maros-kawal-proses-penyaluran-bantuan-sosial/> pada 1 Juni 2021 jam 07.21 WIB.

⁹⁵ "Polisi Launching Program Peduli Pendidikan, Bantu Siswa Melaksanakan Belajar Daring" *Pos Kota*, 6 April 2021. Diakses melalui <https://poskota.co.id/2021/4/6/polisi-launching-program-peduli-pendidikan-bantu-siswa-melaksanakan-belajar-daring?halaman=1> pada 1 Juni 2021 jam 08.52 WIB.

pembelajaran jarak jauh mampu ditangani secara bertahap dan proses pembelajaran dapat berlangsung dengan optimal.

Jika dibandingkan dengan peran kepolisian di negara-negara lain, maka peran Polri tersebut di atas dapat dianggap telah sejalan dengan perkembangan yang ada di masa pandemi. Dalam situasi pandemi, berbagai negara berfokus pada penyediaan akses dan fasilitas kesehatan serta menjamin keberlangsungan ekonomi masyarakat dan *supply chain* di tingkat domestik maupun internasional. Peran tersebut telah dilaksanakan Polri melalui peran di bidang kesehatan yang berkontribusi terhadap penanganan pandemi. Polri juga membantu melancarkan *supply chain*, terutama dalam vaksinasi, dengan memberikan pengamanan dan prioritas jalan kepada vaksin-vaksin yang datang dari Bandara Soekarno-Hatta.

Saat ini masih terdapat berbagai tantangan dalam penguatan peran Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu :

a. Pelayanan Polri berbasis *online* belum bisa diakses secara merata

Beberapa permasalahan tersebut ditemukan dalam aplikasi pelayanan *online* di bidang lalu lintas, seperti pada layanan SIM *online* terjadi kegagalan *one-time password* (OTP) saat registrasi, kegagalan *log-in* akibat sistem yang tidak mampu mengenali registrasi yang telah dilakukan dan kegagalan verifikasi e-KTP. Selain itu, integrasi data yang dilakukan juga belum merata antara satu polda dengan polda lainnya. Hingga April 2021, sudah terdapat lebih dari 100.000 unduhan terhadap aplikasi tersebut dalam *platform Google Play Store*.⁹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya aplikasi tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat, namun Polri masih belum mampu menjawab ekspektasi tersebut dengan memberikan pelayanan yang optimal.

Layanan tersebut memang jauh tertinggal dengan layanan *online* yang dimiliki negara lain. Australia telah mengembangkan sistem SMART untuk menunjang layanan kepolisian di masa pandemi dimana polisi tetap dapat melayani masyarakat dari rumah karena integrasi *database* yang sudah baik sehingga memungkinkan pelayanan secara daring. Dari contoh itu, Polri pun bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Australia melalui penyempurnaan

⁹⁶ "Keluhan Soal SIM Online, Rating Aplikasi Sinar 2 Bintang" *CNN Indonesia*, 19 April 2021. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210419125842-384-631673/keluhan-soal-sim-online-rating-aplikasi-sinar-2-bintang> pada 2 Juni 2021 jam 12.39 WIB.

database se-Indonesia. Kemudian Polri bisa bekerja sama dengan Kemkominfo dan BRIN untuk mengembangkan aplikasi yang dapat membantu pengembangan layanan berbasis *online* milik Polri yang memungkinkan layanan bagi masyarakat secara lebih luas. Polri juga perlu mensosialisasikan layanan tersebut secara masif agar masyarakat mengetahui adanya layanan publik Polri yang berbasis digital untuk mempermudah urusan mereka.

b. Pelayanan publik oleh Polri belum terintegrasi

Berdasarkan pembahasan mengenai layanan *online* diatas, Polri hanya sebatas memindahkan proses pelayanan publik dari yang sebelumnya tatap muka (*offline*) menjadi pelayanan dalam jaringan (*online*). Padahal, dibutuhkan inovasi yang baru mengingat bidang kehidupan sosial yang semakin luas dan urusan masyarakat yang semakin kompleks sehingga membutuhkan bentuk inovasi pelayanan publik baru yang memudahkan urusan masyarakat.

Kehadiran inovasi layanan publik Polri juga sejalan dengan Teori Pelayanan Publik. Menurut Widodo, sifat dari layanan publik seharusnya: 1) mudah dalam pengurusan bagi pihak yang berkepentingan; 2) mendapat pelayanan yang wajar; 3) mendapat pelayanan yang sama dan adil; 4) mendapat perlakuan yang jujur dan transparan. Adanya inovasi dalam pelayanan publik Polri akan mempermudah masyarakat dan meningkatkan transparansi Polri mengingat layanan *online* lebih mudah untuk dilakukannya pemeriksaan dan audit oleh pejabat yang berwenang apabila memang diperlukan.

Salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang dapat diusulkan dalam kajian ini adalah sistem pelayanan publik yang terintegrasi melalui aplikasi milik Polri. Selama ini, pelayanan publik di dalam tubuh Polri bisa dikatakan terpisah-pisah antara satu layanan dengan layanan lainnya, terutama layanan oleh satuan-satuan kerja Polri yang berbeda. Pelayanan yang terfragmentasi tersebut akan menyulitkan masyarakat yang harus melakukan pengurusan terhadap beberapa administrasi yang seharusnya bisa dilaksanakan dengan waktu yang bersamaan. Jenis layanan ini sebenarnya telah dilakukan oleh Polda Kepri. Di masa pandemi, Polda Kepri telah meluncurkan suatu aplikasi terintegrasi yang menggabungkan beberapa satuan kerja Polda untuk

memudahkan pelayanan publik. Selain itu aplikasi tersebut juga mengintegrasikan layanan di satuan Polri yang ada di bawahnya seperti Polres dan Polsek.⁹⁷ Keberadaan layanan satu pintu tersebut dapat dijadikan acuan bagi Mabes Polri untuk mengembangkan aplikasi yang terintegrasi dengan seluruh Polda, termasuk dengan instansi pemerintah di seluruh Indonesia sehingga tidak ada dualisme aplikasi maupun pelayanan publik yang terfragmentasi satu sama lainnya.

c. Terbatasnya anggaran pelayanan publik secara *online*

Anggaran untuk mewujudkan pelayanan publik secara online yang efektif, sederhana dan mudah diakses di masa pandemi sekarang ini masih sangat terbatas. Terlebih di masa pandemi ini juga terjadi banyak *re-focusing* anggaran untuk pos-pos yang non-esensial dan non-kritikal. Hal ini menyebabkan Polri belum mampu mewujudkan teknologi yang terintegrasi dalam pelayanan publik dari satuan kerja di tingkat Mabes sampai satuan wilayah. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menyebabkan program pengembangan sarana prasarana Polri yang sudah adapun belum dapat diwujudkan secara optimal.

Keterbatasan anggaran ini menyebabkan Polri tidak dapat bertindak apapun untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan kata lain, Polri seperti terperangkap karena tidak dapat bergerak untuk hanya sekedar melakukan perbaikan perangkat teknologi. Hal ini tentu mengarah pada inefisiensi birokrasi serta berpotensi menimbulkan adanya oknum petugas yang melakukan pelanggaran dengan meminta imbalan barang, uang dan jasa pada sejumlah fasilitas layanan Polri. Keterbatasan anggaran ini tidak hanya dialami oleh Mabes Polri, namun sampai dengan tingkat Polres dan Polsek. Polres dan Polsek sampai saat ini masih belum mampu menerapkan teknologi yang terintegrasi sehingga belum mampu memberikan pelayanan publik yang sepenuhnya berbasis kepada teknologi. Selain itu, kurangnya anggaran

⁹⁷ "Polda Kepri Wujudkan Pelayanan Terintegrasi Kepada Masyarakat" *Tribrata News*, 15 April 2021. Diakses melalui <https://tribratanews.polri.go.id/read/6622/39/polda-kepri-wujudkan-pelayanan-terintegrasi-kepada-masyarakat-1618459476> pada 2 Juni 2021 jam 18.51 WIB.

pemeliharaan dan perawatan, khususnya gedung dan kendaraan dinas untuk melayani masyarakat juga masih menjadi kendala tersendiri bagi Polri⁹⁸.

d. Inovasi Polri dalam pelayanan berbasis teknologi belum optimal

Inti dari pelayanan publik yang dilakukan oleh Polri terletak pada satuan-satuan kewilayahannya. Pasalnya, satuan kewilayahannya merupakan satuan Polri yang paling dekat dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik. Belum optimalnya inovasi-inovasi dari satuan kewilayahannya Polri dalam pelayanan publik di masa pandemi ini sebenarnya dapat merugikan masyarakat. Berdasarkan Teori Pelayanan Publik, organisasi publik harus menawarkan kepuasan kepada masyarakat dalam pelayanan publik yang dilakukannya. Dengan demikian, dibutuhkan inovasi dari para kepala satuan kewilayah Polri untuk mengoptimalkan layanan publik yang ada di kesatuannya. Polda, termasuk Polres dan Polsek, perlu mencontoh inovasi yang telah dilakukan Polda Kepri, sebagai salah satu kemajuan yang bersifat positif dalam pelayanan publik. Dengan pelayanan publik yang baik maka tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri juga akan meningkat.

e. Adaptasi Polri terhadap Revolusi Industri 4.0 masih belum optimal

Dinamika Revolusi Industri 4.0 menekankan pada otomatisasi proses-proses yang sebelumnya dilakukan secara *manual* atau menggunakan tenaga kerja. Dengan otomatisasi, pelayanan publik akan semakin maksimal mengingat sistem operasi merupakan sistem kendali yang tidak mengenal hasrat manusiawi seperti lapar, haus, hingga kelelahan. Penggunaan sistem operasi yang otomatis seharusnya dapat menunjang peran Polri dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Namun hal tersebut masih belum dapat diwujudkan. Beberapa sistem di Polri memang telah melakukan transisi menuju sistem *online*, tetapi pemberlakuan sistem *online* juga tidak bisa disebut sebagai adaptasi terhadap Revolusi Industri 4.0 apabila sistem tersebut hanya memindahkan proses-proses *offline*. Sistem-sistem tersebut seharusnya berpedoman pada prinsip otomatisasi sehingga dapat menunjang peran Polri dengan lebih optimal.

⁹⁸ Putri Diati Yanuarsasi, Heru Ribawanto, Stefanus Pani Rengu. REVITALISASI POLRI MENUJU PELAYANAN PRIMA (Studi pada Polres Tulungagung). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 1 Hal. 187.

Sistem-sistem *online* yang telah digagas oleh Polri merupakan inovasi positif yang perlu dikembangkan menjadi sistem otomatis. Dengan sistem otomatis, maka jumlah personel Polri yang sangat terbatas dapat dialihfungsikan untuk tugas-tugas yang memang membutuhkan kehadiran personel Polri yang cukup besar seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dari uraian di atas, maka penguatan peran Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di masa pandemi ini sangat penting karena apabila hambatan-hambatan tersebut tidak dapat diantisipasi dengan baik, maka akan sangat berdampak terhadap gatra ekonomi, gatra sosial dan gatra hankam yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap ketahanan nasional.

15. Peran Polri Dalam Menegakkan Hukum Pada Saat Penanganan Covid-19

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan sebuah konsep universal yang diterapkan dalam konteks aktual di Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan seluruh aspek kehidupan nasional. Definisi penegakkan hukum menurut Jimly Asshiddiqie merupakan sebuah proses dilakukannya upaya untuk menjamin tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹⁹

Sementara Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa penegakkan hukum merupakan tindakan yang dilakukan para penegak hukum seperti Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan karena dapat mencegah seseorang melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Selain itu, penegakkan hukum juga ditujukan untuk mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan.¹⁰⁰

Peran Polri dalam menegakkan hukum merupakan hal yang sangat penting untuk dioptimalkan Polri dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19. Secara umum, hal ini merupakan amanat dari Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai

⁹⁹ Jimly Asshiddiqie. *Op.Cit. Hal. 16.*

¹⁰⁰ Luthvi Nola. *Op.Cit. Hal. 16.*

pengejawantahan dari amanat undang-undang tersebut, maka Polri sangat berkepentingan dalam menguatkan peran penegakkan hukum di masa pandemi ini.

Signifikansi Polri dalam menguatkan peran penegakkan hukum tersebut tidak lepas dari kondisi strategis nasional saat ini yang sedang mengalami pandemi Covid-19. Covid-19 mengakibatkan dampak yang sangat luas terhadap aspek perekonomian nasional dan mempengaruhi pekerjaan 29 juta orang di Indonesia, mulai dari pemotongan gaji pegawai, perumahan pegawai, hingga PHK. Hal ini menyebabkan adanya peningkatan angka kemiskinan yang cukup signifikan yakni sebesar 2,7 juta jiwa atau lebih dari 20% bila dibandingkan dengan kondisi sebelum terjadinya pandemi Covid-19.¹⁰¹

Kondisi meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran tersebut memiliki implikasi negatif pada kondisi gangguan kamtibmas. Berdasarkan analisis dari Staf Operasi Mabes Polri pada bulan Mei 2021 terhadap Gangguan Kamtibmas selama 122 hari pertama masa pandemi Covid-19, yaitu pada tanggal 19 Maret sampai 18 Juli 2020, terjadi 106.154 kasus kriminalitas dengan jumlah penyelesaian perkara sebanyak 71.549 kasus (67.4%). Sedangkan pada 122 hari terakhir, yaitu pada tanggal 1 Januari sampai 2 Mei 2021, telah terjadi 121.095 kasus kriminalitas dengan jumlah penyelesaian perkara sebanyak 83.758 kasus (69.2%). Dengan demikian telah terjadi tren peningkatan angka kriminalitas sebanyak 14.941 kasus (12.3 %).

Jika dilihat dari jenis kejahatannya, maka kejahatan konvensional tren peningkatannya sebanyak 14.997 kejadian, kejahatan transnasional tren peningkatannya sebanyak 4.058 kejadian dan kejahatan terhadap kekayaan negara tren peningkatannya sebanyak 462 kejadian. Sedangkan kejahatan yang berimplikasi kontijensi, tren perkembangannya mengalami penurunan sebanyak 4 kejadian. Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap kasus menonjol selama 122 hari pertama masa pandemik covid-19, yaitu pada tanggal 19 Maret 2020 sampai 18 Juli 2020, telah terjadi sebanyak 21.192 kejadian. Sedangkan selama 122 hari terakhir, yaitu pada tanggal 1 Januari 2021 sampai 2 Mei 2021, telah terjadi sebanyak 26.099 kejadian. Dengan demikian terjadi peningkatan terhadap angka kriminalitas sebanyak 4.907 kejadian (23.15 %) ¹⁰².

¹⁰¹ Callistasia Wijaya, *Op.Cit. Hal.26.*

¹⁰² Staf Operasi Mabes Polri, *Op.Cit. Hal.18.*

Secara rinci kasus-kasus menonjol dengan tren perkembangannya selama 122 hari pertama masa pandemi Covid-19 (pada tanggal 19 Maret 2020 sampai 18 Juli 2020) dan selama 122 hari terakhir (pada tanggal 1 Januari 2021 sampai 2 Mei 2021) sebagai berikut:

No	Kasus menonjol	Covid 122 hari (2020)	Covid 122 hari (2021)	Tren	Persen
1	Penganiayaan berat	892	1.217	325	36.43
2	Pencurian dengan pemberatan	8.051	10.306	2.255	28.01
3	Pencurian dengan kekerasan	1.444	1.534	90	6.23
4	Pencurian dengan sajam	47	14	- 33	-70.21
5	Pencurian dengan senpi	9	1	- 8	-88.89
6	Pemerasan	942	921	- 21	-2.23
7	Penggelapan	5.167	6.514	1.347	26.07
8	Kejahatan dunia maya	1.467	1.175	-292	-42.08
9	Curanmor R-2	2.732	3.833	1.101	40.30
10	Curanmor R-4	141	173	32	22.70
11	Bentrok masa	2	1	-1	-50.00
12	Pembunuhan	260	366	106	40.77
13	Konflik TNI-Polri	1	0	-1	-100.0
14	Senjata ilegal	34	40	6	17.65
15	Penyerangan Mako Polri	2	0	-2	-100.0
16	Unras anarkhis	1	4	3	300.0
Jumlah		21.192	26.099	4.907	23.15

Sumber: Sops Mabes Polri Mei 2021.

Berdasarkan data-data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan implikasi yang cukup signifikan bagi peningkatan jumlah gangguan kamtibmas. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakkan hukum merupakan instrumen untuk mencapai kepastian hukum¹⁰³. Kepastian hukum inilah yang dapat memberikan penegasan terkait aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku kejahatan. Adanya efek jera inilah yang cukup memberikan dampak dalam keteraturan sosial. Salah satu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal adalah bagaimana individu tersebut mempertimbangkan faktor risiko dan keuntungan apabila berhasil dalam melakukannya. Dalam hal ini,

¹⁰³ Luthvi Nola. *Op.Cit. Hal.16.*

kepastian hukum dan efek jera yang diberikan penegak hukum adalah faktor yang cukup berpengaruh dalam mengurangi motivasi individu untuk melakukan tindakan kriminal atau kejahatan. Sehingga, penting bagi Polri untuk menguatkan peran penegakkan hukumnya, terutama di masa pandemi Covid-19.

Soerjono Soekanto menyatakan terdapat 5 (lima) faktor utama yang mempengaruhi efektifitas penegakkan hukum, yaitu:¹⁰⁴

a. Faktor dari hukum itu sendiri

Hukum yang dimaksud adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Beberapa permasalahan yang biasa terjadi dalam faktor hukum adalah: 1) tidak diikutinya azas-azas hukum yang berlaku; 2) belum ada peraturan pelaksana untuk mengimplementasikan aturan dalam UU; 3) perbedaan penafsiran. Guna menjamin penegakkan hukum tersebut maka dibutuhkan peraturan yang mendetail, jelas serta tidak mengandung kata-kata yang multitafsir di setiap poin-poin aturannya.

b. Faktor dari penegak hukum

Penegak hukum adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penegakkan hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum hingga petugas Lembaga Pemasyarakatan. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangat menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dengan independensinya sedangkan tugas penegak hukum lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim tentang permasalahan hukumnya sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan bijaksana. Guna menjamin kualitas penegakkan hukum, maka sangat diperlukan adanya kualitas yang mumpuni pada setiap aktor penegak hukum, baik dalam hal teknis maupun hal non-teknis.

c. Faktor sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah aspek pendukung yang menunjang secara teknis fungsi penegakkan hukum seperti ketersediaan anggaran, fasilitas penunjang dengan penggunaan teknologi informasi,

¹⁰⁴ Agus Riyanto, 2018, *Op.Cit. Hal.17.*

kapasitas sumber daya manusia yang handal dan terampil serta sistem organisasi penegak hukum yang baik.

d. Faktor masyarakat

Di tengah kondisi keberagaman Indonesia, maka untuk menunjang optimalisasi penegakkan hukum dibutuhkan adanya praktik penegakkan hukum yang paham akan kondisi sosial masyarakat, termasuk stratifikasi sosial yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada didalamnya. Hal lain yang perlu dipahami adalah keberadaan lembaga sosial yang hidup dan sangat dihargai oleh sebagian besar warga masyarakatnya. Dengan memahami hal tersebut, maka akan memudahkan bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam lingkungan masyarakat tersebut.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu pembentuk norma yang mempengaruhi persepsi manusia atas segala sesuatu, terutama atas hal yang baik dan buruk. Sebagai contoh, salah satu budaya yang dapat memberikan tantangan bagi penegak hukum adalah budaya kompromistis, dimana seringkali terdapat beberapa kesalahan yang terus dibiarkan dan dimaklumi sehingga menjadi kebiasaan buruk dalam masyarakat. Selain itu, masyarakat Indonesia juga mayoritas memiliki pemahaman kebudayaan yang sangat kuat. Hal ini menyebabkan proses penegakkan hukum harus disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat agar tidak terjadi konflik yang kemudian berpotensi menyebabkan penegakkan hukum yang disfungsi.

Berikut ini adalah beberapa tantangan penguatan peran Polri dalam penegakkan hukum di masa pandemi covid-19 yaitu:

a. Pandemi menciptakan masalah kriminalitas yang sangat kompleks

Masalah kriminalitas yang sangat kompleks ini terlihat dari tingkat kejahatan pada masa pandemi yang mengalami peningkatan. Terdapat potensi kejahatan yang patut diwaspadai selama PPKM, seperti kejahatan jalanan (penjambretan, perampokan, dan pencurian kendaraan bermotor). Terjadinya perubahan pola kriminalitas di masa pandemi dimana telah muncul bentuk-bentuk baru kriminalitas yang berevolusi sebagai pemanfaatan situasi

selama masa pandemi Covid-19. Hal ini terkonfirmasi dari pandangan Polri bahwa kriminalitas yang terjadi sepanjang PPKM salah satunya disebabkan oleh masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Para pelaku kriminal memanfaatkan situasi pembatasan sosial yang membuat lingkungan sepi untuk melakukan aksinya. Polri perlu memperhitungkan pola kriminalitas lainnya selama masa pandemi. Misalnya, kasus pencurian dan penimbunan alat medis, penjualan obat-obatan palsu melalui kejahatan terorganisir, pencurian pada tempat-tempat bisnis yang kosong, pelanggaran ketertiban karena perselisihan masalah medis, hingga kesalahpahaman masyarakat mengenai penanganan Covid-19. Sampai saat ini, kesalahpahaman masih saja terus berlangsung di tengah meningkatnya kasus positif Covid-19. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi terhadap tenaga medis hingga terjadinya penolakan terhadap jenazah yang dianggap terinfeksi Covid-19. Polri memang telah menunjukkan upaya melalui penegakkan hukumnya, tetapi upaya tersebut memang masih belum sebanding dengan masifnya diskriminasi yang terjadi.

b. Kurang efektifnya regulasi penanganan pandemi Covid-19

Regulasi menempati posisi yang cukup tinggi dalam kaitannya dengan proses penegakkan hukum. Regulasi merupakan aspek utama yang mempengaruhi penegakkan aturan dimaksud, dan hal inilah yang kemudian dinyatakan oleh Soerjono Soekanto sebagai faktor inti dari penegakkan hukum. Permasalahan regulasi pada masa pandemi adalah regulasi penanganan pandemi Covid-19 yang sering berubah-ubah sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran oleh petugas di lapangan, termasuk perbedaan pemahaman masyarakat. Selain itu, masih terdapat pula catatan bahwa regulasi di Indonesia masih banyak yang bersifat multitafsir tanpa penjelasan yang konkret dan mendetail.

Oleh karena itu, sebagai respons dari permasalahan ini maka perlu adanya upaya percepatan dan sosialisasi yang tepat oleh pemerintah apabila terjadi perubahan-perubahan regulasi yang baru kepada petugas di lapangan supaya tidak terjadi keragu-raguan bagi aparat dalam bertugas. Contoh, adanya perubahan regulasi pembatasan sosial atau PPKM Mikro yang kini telah diberlakukan di seluruh Indonesia.

c. Proses peradilan pidana masih mengalami permasalahan

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum, menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: 1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaan; 2) budaya kerja yang terkait dengan aparat, termasuk mengenai kesejahteraan aparat, dan 3) perangkat peraturan perundang-undangan yang mendukungnya.

Proses peradilan pidana dalam tahap pemeriksaan persidangan di pengadilan di masa pandemi mengalami berbagai permasalahan, yaitu:

- 1) Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Sebagai pedoman dasar dalam proses peradilan pidana, KUHP hanya mengatur hal-hal pada situasi normal, sementara pada masa pandemi Covid-19 ini dibutuhkan seperangkat peraturan khusus yang dapat mengakomodir proses peradilan pidana sesuai dengan azas yang berlaku dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.
- 2) Pelaksanaan sidang pengadilan secara virtual. Dari aspek sarana dan prasarana, banyak ruang sidang yang belum ditata dengan fasilitas telekonferensi. Jaringan internet juga belum stabil. Minimnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan di bidang teknologi informasi.
- 3) Pada sisi tersangka/terdakwa, hambatan yang terjadi di antaranya adalah keabsahan barang bukti persidangan serta kendala proses pembuktian yang melibatkan banyak saksi dan juga alat bukti fisik yang harus dihadirkan dalam proses pembuktian di sidang pengadilan.

Mencermati situasi saat ini, maka diperlukan kesiapan peraturan hukum yang baik dengan melakukan revisi KUHP atau melalui Peraturan Mahkamah Agung dengan memperhatikan aspek prosedur, substansi dan petunjuk pelaksanaan proses peradilan bagi semua pihak. Pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan guna mendukung proses peradilan pidana di masa Adaptasi Kebiasaan Baru seperti Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid-19 dan Perjanjian Kerja Sama antara MA, Kejaksaan dan

Kemenkumham pada bulan April 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Telekonferensi. Perjanjian tersebut memang perlu dilakukan mengingat KUHAP tidak mengatur secara eksplisit proses persidangan dengan metode telekonferensi ini.

d. Penegakkan hukum oleh penyidik Polri belum optimal

Pada tahun 2020, Ombudsman RI telah merilis kepada media hasil kajian yang merekomendasikan kepada Polri agar lebih memaksimalkan proses penyidikannya pada masa pandemi¹⁰⁵. Selanjutnya berdasarkan hasil beberapa kali wawancara penulis dengan Kabag Sumda Bareskrim Polri Kombes Pol Hadi Wicaksono pada bulan April 2021 menyatakan bahwa dimasa pandemi ini terdapat beberapa hambatan dalam proses penyidikan yang antara lain disebabkan oleh faktor-faktor yaitu: 1) Pengetahuan (*knowledge*). Masih kurangnya pengetahuan maupun pemahaman penyidik Polri terhadap proses penyidikan yang berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, 2) Keterampilan (*skill*). Masih lemahnya keterampilan penyidik Polri dalam melakukan penyidikan sesuai protokol kesehatan yang berpotensi menimbulkan gejolak dari masyarakat. Selain itu, belum ada pelatihan atau peningkatan kemampuan bagi personel terkait proses penyidikan di masa pandemi Covid-19, 3) Perilaku (*attitude*). Masih adanya penyidik yang belum memiliki kesadaran dalam menerapkan pola hidup yang sesuai dengan protokol kesehatan, 4) yang paling utama adalah daya dukung personel Polri yang berkurang akibat pandemi Covid-19 ini karena banyak penyidik yang meninggal dunia dan terpapar Covid-19 sehingga berdampak pada pelaksanaan teknis di lapangan, 5) berdasarkan Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19, peran Polri lebih banyak bergerak pada area penegakkan hukum protokol kesehatan ketimbang pencegahan.

Area penegakkan hukum tersebut sepertinya ingin dicakup semuanya oleh Polri tanpa mempertimbangkan kesulitan teknis di lapangan. Padahal, Polri perlu menyadari bahwa dari sisi internal, masih terdapat keterbatasan sumber daya Polri, seperti kualitas dan kuantitas SDM, sarana dan prasarana,

¹⁰⁵ "Ombudsman. *Op.Cit. Hal.3.*

anggaran, sistem dan metode serta koordinasi dengan stakeholder yang masih belum optimal. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002, tugas Polri tidak hanya melakukan penegakkan hukum melainkan lebih diutamakan pada pencegahan melalui upaya persuasif dengan melibatkan masyarakat. Pencegahan inilah yang seharusnya menjadi prioritas utama Polri dalam mendukung proses penegakkan protokol kesehatan.

Sebelumnya Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada 5 (lima) faktor utama yang mempengaruhi efektifitas penegakkan hukum, dimana 2 (dua) diantaranya adalah faktor penegak hukum – dalam hal ini adalah penyidik Polri – serta faktor sarana dan prasarananya. Secara internal Polri juga telah melakukan langkah-langkah dalam menguatkan penegakkan hukum di masa pandemi Covid-19 ini seperti:

- 1) Meningkatkan kompetensi penyidik dengan mempedomani protokol kesehatan melalui pendidikan serta pelatihan secara daring.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan protokol kesehatan dalam pemeriksaan terhadap saksi/tersangka dengan menyediakan fasilitas kesehatan seperti *thermo gun*, *hand sanitizer*, *masker*, *face shield*, tempat cuci tangan, ruang tunggu sesuai standar serta peralatan kesehatan lainnya.
- 3) Membuat *Standard Operation Procedure (SOP)* proses penyidikan di masa pandemi yang berisi prosedur tentang penerapan protokol kesehatan pada saat melakukan pemeriksaan saksi/tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan barang bukti, pengawalan tersangka dan penahanan.
- 4) Memberdayakan fungsi pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat meningkatkan kinerja penyidik.
- 5) Memberikan *reward* dan *punishment* secara konsisten kepada penyidik sehingga dapat meningkatkan motivasi diri untuk tetap bersemangat.
- 6) Memanfaatkan sarana dan prasarana jaringan teknologi informasi yang ada sehingga tidak melakukan kontak langsung antara penyidik dengan saksi/tersangka.

Kompleksitas masalah keamanan pada masa pandemi juga perlu dicermati oleh Polri dalam menentukan prioritas tindakan penegakan hukumnya. Ada 5 (lima) kategori utama yang dapat menjadi pilihan prioritas pada masa pandemi Covid-19 yaitu: 1) menegakkan penerapan karantina kesehatan secara tegas; 2) melindungi dan mengamankan para tenaga kesehatan; 3) menindak para pelaku penimbunan peralatan medis dan penjualan obat palsu; 4) mengawasi potensi berita hohong dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik sosial; dan 5) menindak para pelaku kejahatan jalanan. Dari lima kategori ini, institusi Polri sangat berkepentingan dalam menyusun strategi untuk mengantisipasi dan menetapkan prioritas masalah keamanan yang akan ditangani.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan Polri adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah dan DPR RI. Polri perlu mengemukakan secara realistis tentang situasi kamtibmas yang sedang dihadapi pada masa pandemi, program-program Polri yang akan dilaksanakan, kegiatan yang sudah dilakukan, hambatan yang dihadapi Polri serta prediksi situasi kamtibmas yang akan terjadi ke depan, sehingga Polri dapat memprioritaskan fungsi penegakkan hukum yang akan diterapkan pada situasi dan kategori-kategori tertentu. Melalui koordinasi tersebut maka dapat ditentukan prioritas keamanan yang akan ditangani oleh Polri terlebih dahulu dengan berbagai pertimbangan tertentu.

Dari uraian di atas, maka penguatan peran Polri dalam menegakkan hukum di masa pandemi ini sangat penting karena apabila hambatan-hambatan tersebut tidak dapat diantisipasi dengan baik, maka akan sangat berdampak terhadap gatra ekonomi, gatra sosial dan gatra hankam yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap ketahanan nasional.

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran Polri di masa pandemi Covid-19 mengalami kompleksitas jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi yakni mencakup pemeliharaan kamtibmas dalam menjaga protokol kesehatan, melakukan adaptasi terhadap pelayanan publik, hingga penegakkan hukum yang berkaitan dengan pandemi. Oleh karena itu, dibutuhkan atensi khusus dalam mengevaluasi peran dan tugas-tugas Polri yang telah dilakukan guna merumuskan solusi perbaikan dan penguatannya, yaitu:

Pertama. Penguatan peran Polri dalam memelihara kamtibmas pada saat penanganan Covid-19. Kamtibmas merupakan aspek utama dalam rangka mencapai tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang meresahkan masyarakat.

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa dalam memelihara kamtibmas telah terjalin hubungan baik antara Polri dengan masyarakat dan terdapat sosialisasi yang baik dari pihak Polri dalam meningkatkan kesadaran hukum. Namun, masih terdapat hambatan seperti kurangnya kualitas dan kuantitas personel Polri untuk memelihara kamtibmas dan kurang intensnya komunikasi antara Polri dengan masyarakat setempat. Selain itu juga terdapat hambatan akibat situasi krisis pandemi seperti pelanggaran protokol kesehatan, kerumunan massa, dan aktivitas mudik yang dapat menimbulkan klaster-klaster penyebaran virus Covid-19.

Solusi yang dapat dilakukan guna menyelesaikan permasalahan tersebut adalah: 1) pendekatan sosial (*social crime prevention*), yaitu pencegahan kejahatan dengan mengubah pola kehidupan sosial. Pendekatan ini menuntut intervensi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan penyediaan fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 2) pendekatan komuniti (*community-based crime prevention*), yaitu dengan mendorong masyarakat untuk melakukan pencegahan secara kolektif dan memberlakukan kontrol sosial secara informal, 3)

menggelar operasi kepolisian untuk melakukan deteksi, pencegahan, penanganan Covid-19, pengamanan dan penegakkan hukum, 4) meningkatkan keterlibatan pihak-pihak lain untuk mendukung peran Polri dalam melakukan pencegahan.

Kedua. Penguatan peran Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada saat penanganan Covid-19. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian. Di masa pandemi ini, sudah tergelar beberapa pelayanan Polri yang telah memanfaatkan teknologi namun masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dengan baik seperti *Electronic Traffic Law Enforcement*, pelayanan SIM online, Samsat Digital Nasional (Signal), SP2HP online dan lain-lain.

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat masih ada kendala seperti layanan Polri berbasis *online* yang belum bisa diakses secara merata dan terintegrasi, terbatasnya anggaran, inovasi pelayanan berbasis teknologi belum optimal dan adaptasi terhadap revolusi industri 4.0 di internal Polri juga masih kurang.

Solusi yang dapat dilakukan guna menyelesaikan permasalahan tersebut antara lain: 1) pemanfaatan teknologi berbasis online dalam sistem pelayanan Polri secara menyeluruh dan terintegrasi pada seluruh jajaran Polri, 2) pengembangan sistem *SMART* untuk menunjang layanan Polri dengan penyempurnaan *database*, 3) pengembangan inovasi oleh pimpinan Polri di daerah guna mengoptimalkan layanan publik di kesatuannya. Selain itu, peran aktif Polri di masa pandemi dalam mendukung program pemerintah harus tetap dilaksanakan, seperti pengamanan bantuan sosial, pembelajaran jarak jauh, pengamanan vaksin dan sebagainya.

Ketiga. Penguatan peran Polri dalam penegakkan hukum di masa pandemi Covid-19. Penegakkan hukum merupakan upaya untuk menjamin tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa dalam penegakkan hukum, Polri menghadapi hambatan seperti regulasi penanganan pandemi Covid-19 yang sering berubah, permasalahan dalam peradilan pidana seperti penerapan KUHP, keabsahan barang bukti dalam pembuktian di persidangan, SDM serta sarana dan prasarana yang belum memadai dalam persidangan virtual, peran penyidik Polri yang belum optimal serta pola kriminalitas yang sangat kompleks.

Solusi yang dapat dilakukan guna mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah terkait dalam percepatan dan sosialisasi terhadap perubahan regulasi penanganan Covid-19 serta melakukan koordinasi teknis dengan aparat penegak hukum lain dalam proses peradilan. Secara internal, Polri perlu: 1) mengoptimalkan kompetensi penyidik Polri dalam penyidikan sesuai protokol kesehatan, 2) meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas di masa pandemi, 3) membuat SOP penyidikan sesuai protokol kesehatan, 4) memberikan *reward* dan *punishment* kepada penyidik, 5) memanfaatkan sarana dan prasarana dengan menggunakan teknologi.

Selain itu, Polri harus menyusun strategi untuk mengantisipasi dan menetapkan prioritas masalah keamanan yang akan ditangani. Hal ini dilakukan melalui koordinasi Polri dengan pemerintah dan DPR RI sehingga Polri dapat memprioritaskan fungsi penegakkan hukum yang akan diterapkan pada situasi dan kategori tertentu.

Penguatan peran Polri dalam memelihara kamtibmas, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menegakkan hukum di masa pandemi ini sangat penting. Dengan beberapa solusi yang telah diuraikan di atas, diharapkan peran Polri akan semakin menguat dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19 yang pada akhirnya akan memperkokoh ketahanan nasional.

17. Rekomendasi

- a. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 perlu memperpanjang pelaksanaan Operasi Kepolisian Aman Nusa yang disesuaikan dengan urgensi kedaruratan di setiap daerah dengan fokus pada penegakkan protokol kesehatan dan pembatasan mobilitas masyarakat di masa pandemi.
- b. Kemenkominfo dan BRIN perlu mengakselerasi pengembangan sistem pelayanan berbasis *online* dan *Big Data* di masa pandemi dalam rangka mewujudkan revolusi industri 4.0 di institusi Polri.
- c. Kemenkeu dan Bappenas perlu memberikan alokasi anggaran khusus guna penguatan peran Polri dalam percepatan penanganan pandemi.
- d. Polri, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung perlu menyusun perjanjian kerjasama terkait dengan proses peradilan pidana di masa pandemi Covid-19 yang belum diatur secara spesifik dalam KUHP.


DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Clarke, Ronald V. 1997. *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies. Second Edition*. New York: Harrow and Heston Publisher.
- Dermawan, Moh. Kemal. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Eklblom, Paul. 2005. "How to police the future: scanning for scientific and technological innovations which generate potential threats and opportunities in crime, policing and crime reduction", in M. Smith and N. Tilley (eds) *Crime Science: New Approaches to Preventing and Detecting Crime*. Cullompton: Willan Publishing.
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan: Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kelana, Momo. 2002. *Memahami Undang-Undang Kepolisian, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002*. Jakarta: PTIK Press.
- National Crime Prevention Institute (NCPI). 2001. *Understanding Crime Prevention. Second Edition*. Boston/Oxford/Auckland/Johannesburg/Melbourne/New Delhi: Butterworth-Heinemann.
- Sianipar, 1999. *Manajemen Jasa*. Andi: Yogyakarta.
- Sinambela, Dr. Lijan Poltak. 2007. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, kebijakan dan implementasi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2011. *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV Citra Malang.
- Waller & Weiler. 1989. *Crime Prevention Trough Social Development. Canadian Council of Social Development*.

JURNAL

- Abisatya Kurnia Jati et al, (2020) "ASEAN's Response to the COVID-19 Pandemic in the Political and Security Sector" *Jurnal Universitas Negeri Surakarta*.
- Alfin Febrian dan Fadhil Sulaeman (2020) Meninjau Pengembangan Food Estate sebagai Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi COVID-19. *Jurnal Prosiding Lemhannas RI, Vol. 8 No. 2*. Hlm. 36
- Haribowo, Gatot. Wijaya, Andy Fefta, dan Mardiyono, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Implementasi Reformasi Birokrasi Polri: Studi Pada Polres Pacitan Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010" *Wacana* 15, No.3 (2012).
- Nola, Luthvi (2016) Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). *Jurnal Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016*.
- Prasetyo, Donny "Evaluasi Pelaksanaan Warung Kamtibmas di Kabupaten Indramayu di Tahun 2014" *Journal of Politic and Government Studies* Vol.5, No.2 (2016).
- Rick Linden. 2007. *Situational Crime Prevention: Its role in comprehensive prevention initiatives*. Volume 1: March/mars. www.prevention-crime.ca.
- Rinawati, Evi dan Mayarni, "Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat" *JOM FISIP* Vol.5, No.2 (2018), hal 1-2.
- Yanuarsasi, Putri Diati. Ribawanto, Heru. Rengu, Stefanus Pani. REVITALISASI POLRI MENUJU PELAYANAN PRIMA (Studi pada Polres Tulungagung). *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No 1*.



SUMBER LAINNYA

- Akbar, Muhammad, "Pelayanan Lalu Lintas Polri Berbasis Digital Diapresiasi" *Republika*, 15 Mei 2021. Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/qt58uo480/pelayanan-lalu-lintas-polri-berbasis-digital-diapresiasi> pada 1 Juni 2021 jam 08.57 WIB.
- Amoils, Judith dan Kaw, Jon Kher "Will COVID-19 Change How We Manage Public Sector Real Estate?" *World Bank Blogs*, 8 September 2020. Diakses melalui <https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/will-covid-19-change-how-we-manage-public-sector-real-estate> pada 30 April 2021 jam 15.34 WIB.
- Analisis: penyebab masyarakat tidak patuh pada protokol COVID-19" *The Conversation*, 3 Juni 2020. Diakses melalui <https://theconversation.com/analisis-penyebab-masyarakat-tidak-patuh-pada-protokol-covid-19-138311> pada 31 Mei 2021 jam 13.48 WIB.
- Andika, M. Luthi, "Aplikasi Perpanjang SIM Online Tak Bisa Diakses, Ini Kata Polisi" *Detik*, 17 April 2021. Diakses melalui <https://oto.detik.com/berita/d-5535670/aplikasi-perpanjang-sim-online-tak-bisa-diakses-ini-kata-polisi> pada 1 Juni 2021 jam 14.12 WIB.
- Angka Kriminalitas Meningkat, Kriminolog: Ini Peringatan, diunduh dari <https://mediaindonesia.com/megapolitan/328266/angka-kriminalitas-meningkat-kriminolog-ini-peringatan> pada 15 April 2021 jam 22.03 WIB.
- Arunanta, Luqman Nurhadi "Terungkap Cerita Awal Habib Rizieq Positif Covid-19 dan Privilege di RS UMMI" *Detik*, 21 April 2021. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5540523/terungkap-cerita-awal-habib-rizieq-positif-covid-19-dan-privilege-di-rs-ummi> pada 31 Mei 2021 jam 17.23 WIB.
- Ashidiqie, Jimly "Penegakan Hukum" Diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada 30 April 2021 jam 20.07 WIB.
- Bates, Josiah "Police Departments, Sherrif's Offices Across U.S Grapple With COVID-19's Impact on Public Safety – and Their Own" *Time*, 2 April 2020. Diakses melalui <https://time.com/5812833/coronavirus-police-departments/> pada 30 April 2021 jam 15.46 WIB.

BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 2,07%, diunduh dari <https://bisnis.tempo.co/read/1429918/bps-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020-207-persen-pada-15-April-2021-jam-21.23-WIB>.

Casciani, Dominic dan Butcher, Ben "COVID; What's Happened to Crime During the Pandemic" *BBC*, 28 Maret 2021. Diakses melalui <https://www.bbc.com/news/56463680> pada 30 April 2021 jam 11.56 WIB.

Christiatuti, Novi "Polisi Filipina Ancam Hukum Cambuk Pelanggar Social Distancing Corona" *Detik*, 5 Desember 2020. Diakses melalui <https://news.detik.com/internasional/d-5282679/polisi-filipina-ancam-hukum-cambuk-pelanggar-social-distancing-corona> pada 30 April 2021 jam 09.47 WIB.

Covid 19. Diakses dari <https://www.alodokter.com/covid-19> pada 18 Agustus 2021 jam 13.04 WIB.

COVID-19 Symptoms, diunduh dari <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html> pada 15 April 2021 jam 21.06 WIB.

Fadhliansyah, "Wow, Segini Jumlah Kendaraan yang Diputar Balik Selama Masa Larangan Mudik 2021" *Motorplus Online*, 18 Mei 2021. Diakses melalui <https://www.motorplus-online.com/read/252699712/wow-segini-jumlah-kendaraan-yang-diputar-balik-selama-masa-larangan-mudik-2021> pada 31 Mei 2021 jam 08.52 WIB.

Farisa, Fitria Chusna "Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal" *Kompas*, 20 Januari 2021. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/20/18454431/alasan-penerbitan-perpres-pencegahan-ekstremisme-rasio-polisi-dan-penduduk?page=all> pada 31 Mei 2021 jam 17.24 WIB.

Firmansyah, Teguh "Polisi Malaysia Perketat Izin Lintas Provinsi" *Republika*, 15 April 2021. Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/qrm5s6377/polisi-malaysia-perketat-izin-lintas-provinsi> pada 30 April 2021 jam 18.24 WIB.

Fuad, Hafid "Terungkap, Ini Alasan Mensos Juliari Batubara Bisa Korupsi Bansos Covid-19" *Okezone*, 8 Desember 2020. Diakses melalui <https://economy.okezone.com/read/2020/12/08/320/2323885/terungkap-ini->

alasan-mensos-juliari-batubara-bisa-korupsi-bansos-covid-19 pada 1 Mei 2021 jam 14.41 WIB.

GT, Indra “Gak Usah Panik, Sekarang Perpanjang SIM, Bayar Pajak, Bikin STNK, dan BPKB Motor Bisa Online” *Motorplus Online*, 21 Mei 2021. Diakses melalui <https://www.motorplus-online.com/read/252705140/gak-usah-panik-sekarang-perpanjang-sim-bayar-pajak-bikin-stnk-dan-bpkb-motor-bisa-online-bro> pada 1 Juni 2021 jam 08.46 WIB.

Hakim, Syaiful “I2: Persepsi publik pada kinerja Polri 2020 terus menguat” *Antara*, 1 Juli 2020. Diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/1583630/i2-persepsi-publik-pada-kinerja-polri-2020-terus-menguat> pada 2 Juni 2021 jam 11.23 WIB.

Inflasi 2020: 1,68 Persen Terendah Sepanjang Sejarah, diunduh dari <https://money.kompas.com/read/2021/01/04/125828426/inflasi-2020-168-persen-terendah-sepanjang-sejarah> pada 16 April 2021 jam 08.41 WIB.

Jacoby, Kenny. Stucka, Mike dan Phillips, Kristine “Crime rates plummet amid the coronavirus pandemic, but not everyone is safer in their home” *USA Today*, 16 April 2020. Diakses melalui <https://www.usatoday.com/story/news/investigations/2020/04/04/coronavirus-crime-rates-drop-and-domestic-violence-spikes/2939120001/> pada 30 April 2021 jam 07.34 WIB.

Jenkins, Brian Michael. “How the COVID-19 Pandemic and George Floyd Protests Could Give Rise to Terrorism” *NBC News*, 16 Agustus 2020. Diakses melalui <https://www.nbcnews.com/think/opinion/how-covid-19-pandemic-george-floyd-protests-could-give-rise-ncna1236709> pada 30 April 2021 jam 13.23 WIB.

Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum” Diakses melalui [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan%20Hukum.pdf) pada 30 April 2021 jam 20.07 WIB.

Kabaharkam Ungkap Peran Polri di Masa Pandemi COVID-19, diunduh dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kabaharkam-ungkap-peran-polri-di-masa-pandemi-covid-19.html> pada 26 Februari 2021 jam 20.12 WIB.

Kacau! Ada 9,24 Juta Pelanggaran Protokol Kesehatan di RI *CNBC Indonesia*, 29 Oktober 2020. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/>

news/20201029170411-4-197967/kacau-ada-924-juta-pelanggaran-protokol-kesehatan-di-ri pada 1 Mei 2021 jam 15.29 WIB.

Kamtibmas. Diakses dari <https://sadeng.semarangkota.go.id/bidangkamtibmas> pada 18 Agustus 2021 jam 13.08 WIB.

Keluhan Soal SIM Online, Rating Aplikasi Sinar 2 Bintang” *CNN Indonesia*, 19 April 2021. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210419125842-384-631673/keluhan-soal-sim-online-rating-aplikasi-sinar-2-bintang> pada 2 Juni 2021 jam 12.39 WIB.

Kodam V/Brawijaya Kerahkan Babinsa Edukasi Warga Soal Vaksin Sinovac *Kominfo Jatim*, 27 Januari 2021. Diakses melalui <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kodam-v-brawijaya-kerahkan-babinsa-edukasi-warga-soal-vaksin-sinovac> pada 1 Mei 2021 jam 09.26 WIB.

Maharani, Tsarina “Ini 6 Perintah Terbaru Kapolri soal Penanganan Covid-19” *Kompas*, 2 Februari 2021. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/02/12371171/ini-6-perintah-terbaru-kapolri-soal-penanganan-covid-19> pada 29 April 2021 jam 09.18 WIB.

Maharani, Tsarina. “Kapolri Laporkan 18.935 Edukasi Publik Selama Pandemi Covid-19” *Kompas*, 31 Maret 2020. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/18163371/kapolri-laporkan-18935-edukasi-publik-selama-pandemi-covid-19> pada 1 Mei 2021 jam 17.36 WIB.

Merajalelanya Tambang Ilegal Selama Pandemi Puluhan Aktivitas Terbanyak di Poros Samarinda-Bontang, diunduh dari <https://kaltimkece.id/warta/lingkungan/merajalelanya-tambang-ilegal-selama-pandemi-puluhan-aktivitas-terbanyak-di-poros-samarinda-bontang>, pada 19 Agustus 2021 jam 21.05 WIB.

Nabila, Mutiara “Selama Tahun Baru, Pelanggaran Protokol Kesehatan Naik 176,3 Persen” *Kabar Bisnis 24*, 6 Januari 2021. Diakses melalui <https://kabar24.bisnis.com/read/20210106/15/1339403/selama-tahun-baru-pelanggaran-protokol-kesehatan-naik-1763-persen> pada 31 Mei 2021 jam 09.15 WIB.

Nurcholis Maarif, “Percepat Vaksinasi Lansia, Polisi di NTB Jemput Bola ke Dusun Warga” *Detik*, 24 April 2021. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d->

[5545167/percepat-vaksinasi-lansia-polisi-di-ntb-jemput-bola-ke-dusun-warga](#)
pada 1 Juni 2021 jam 08.48 WIB.

Oktavia, Gosanna “Catatan Ombudsman soal Penegakan Hukum Saat Pandemi Corona” *Ombudsman*, 20 Mei 2020. Diakses melalui <https://ombudsman.go.id/news/r/catatan-ombudsman-soal-penegakan-hukum-saat-pandemi-corona> pada 31 Mei 2021 jam 09.26 WIB.

“Ombudsman sarankan Polri perbaiki pelayanan administrasi selama pandemi Covid-19”, yang diunduh dari <https://nasional.kontan.co.id/news/ombudsman-sarankan-polri-perbaiki-pelayanan-administrasi-selama-pandemi-covid-19> pada tanggal 19 Agustus 2021 jam 10.40 WIB.

Pandemi, diunduh dari https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/ pada 16 April 2021 jam 09.31 WIB.

Pastikan Tepat Sasaran, Bhabinkamtibmas Polsek Moncongloe – Maros Kawal Proses Penyaluran Bantuan Sosial” *Divisi Humas Polri*. Diakses melalui <https://humas.polri.go.id/2021/05/11/pastikan-tepat-sasaran-bhabinkamtibmas-polsek-moncongloe-maros-kawal-proses-penyaluran-bantuan-sosial/> pada 1 Juni 2021 jam 07.21 WIB.

Pelayanan Publik”. Diakses dari <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-pelayanan-publik> pada 18 Agustus 2021 jam 13.12 WIB.

Pelayanan Masyarakat, *Divisi Humas Polri*. Diakses melalui <https://humas.polri.go.id/pelayanan/> pada 1 Juni 2021 jam 15.23 WIB.

Penguatan, diunduh dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penguatan> pada 16 April 2021 jam 09.11 WIB.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Covid-19”. Diakses dari <https://jdih.bsn.go.id/produk/detail/?id=917&jns=4> pada 18 Agustus 2021 jam 13.23 WIB.

Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional”. Diakses dari <https://jdih.bssn.go.id/arsip-hukum/perpres-nomor-108-tahun-2020-tentang-perubahan-atas-peraturan-presiden-nomor-82-tahun-2020-tentang->

komite-penanganan-corona-virus-disease-2019-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional pada 18 Agustus 2021 jam 13.25 WIB.

Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional”. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/177461-ID-perilaku-penegak-hukum-menuju-penegakan.pdf> pada 18 Agustus 2021 jam 13.15 WIB.

Polda Kepri Wujudkan Pelayanan Terintegrasi Kepada Masyarakat” *Tribrata News*, 15 April 2021. Diakses melalui <https://tribratanews.polri.go.id/read/6622/39/polda-kepri-wujudkan-pelayanan-terintegrasi-kepada-masyarakat-1618459476> pada 2 Juni 2021 jam 18.51 WIB.

Polisi Launching Program Peduli Pendidikan, Bantu Siswa Melaksanakan Belajar Daring” *Pos Kota*, 6 April 2021. Diakses melalui <https://poskota.co.id/2021/4/6/polisi-launching-program-peduli-pendidikan-bantu-siswa-melaksanakan-belajar-daring?halaman=1> pada 1 Juni 2021 jam 08.52 WIB.

Polri Akan Buat Hotline Khusus Untuk Pelaporan Pelanggaran Protokol Corona, diunduh dari <https://news.detik.com/berita/d-5183772/polri-akan-buat-hotline-khusus-untuk-pelaporan-pelanggaran-protokol-corona> pada 15 April 2021 jam 04.32 WIB.

Polri Kekurangan 270.000 Personel, Termasuk 95.000 Perwira, diunduh dari <https://www.beritasatu.com/nasional/652343/polri-kekurangan-270000-personel-termasuk-95000-perwira> pada 15 April 2021 jam 04.52 WIB.

Rahma, Andita “Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19, Polisi Tangkap Lagi 23 Orang” *Tempo*, 9 Juni 2020. Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1351669/pengambilan-paksa-jenazah-covid-19-polisi-tangkap-lagi-23-orang> pada 31 Mei 2021 jam 12.45 WIB.

Ramadhan, Ardito. “Menkes Sebut Lebih dari 5.000 Personel TNI-Polri Siap Jadi Tracer Covid-19” *Kompas*, 20 Februari 2021. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/20/13153181/menkes-sebut-lebih-dari-5000-personel-tni-polri-siap-jadi-tracer-covid-19> pada 1 Juni 2021 jam 14.53 WIB.

Riski, Petrus. “Rivalitas Politik dan Ego Sektoral Kepala Daerah Hambat Penanganan Corona” *VOA Indonesia*, 1 Juni 2020. Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/rivalitas-politik-dan-ego-sektoral-kepala->

daerah-hambat-penanganan-corona/5443391.html pada 1 Mei 2021 jam 12.51 WIB.

Riyanto, Agus (2018), Penegakan Hukum, Masalahnya Apa? <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> Diunduh tanggal 19 Agustus 2021 WIB jam 15.03 WIB.

Role, Encyclopaedia Britannica, diunduh dari <https://www.britannica.com/topic/role> pada 16 April 2021 jam 09.20 WIB.

Rugabura, Rachel "Policing the Pandemic: How UN Police are maintaining law, order, and public health" *United Nations*, 23 Mei 2020. Diakses melalui <https://news.un.org/en/story/2020/05/1064812> pada 30 April 2021 jam 20.54 WIB.

Saksi Sebut 20 Simpatisan Rizieq Reaktif Covid-19 Saat Kerumunan di Megamendung *Medcom*, 26 April 2021. Diakses melalui <https://www.medcom.id/nasional/hukum/4KZzGDrK-saksi-sebut-20-simpatisan-rizieq-reaktif-covid-19-saat-kerumunan-di-megamendung> pada 31 Mei 2021 jam 14.34 WIB.

Santia, Tira "29 Juta Pekerja Kena PHK Akibat Corona, Kadin Desak Pemerintah Perluas BLT" *Liputan 6*, 7 Agustus 2020. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4325010/29-juta-pekerja-kena-phk-akibat-corona-kadin-desak-pemerintah-perluas-blt> pada 2 April 2021 jam 17.42 WIB.

Satgas Covid-19 Sebut Geografis Indonesia Tantangan Testing, *CNN Indonesia*, 8 Oktober 2020. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201007154219-20-555548/satgas-covid-19-sebut-geografis-indonesia-tantangan-testing> pada 1 Mei 2021 jam 13.27 WIB.

Satu Tahun Pandemi: Jumlah Pengangguran Nyaris 10 Juta, diunduh dari <https://money.kompas.com/read/2021/03/02/161627926/satu-tahun-pandemi-jumlah-pengangguran-nyaris-10-juta-angka-kemiskinan-tembus?page=all> pada 16 April 2021 jam 08.21 WIB.

Sebayang, Rehiya "Kronologi Lengkap Kudeta Myanmar yang Picu Demonstrasi Berdarah" *IDN Times*, 5 Maret 2021. Diakses melalui <https://www.idntimes.com/news/world/rehia-indrayanti-brsebayang/kronologi->

[lengkap-kudeta-myanmar-yang-picu-demo-berdarah/3](#) pada 30 April 2021 jam 18.43 WIB.

Selama Pandemi, Angka Kejahatan di DIY Meningkat” *PSW UGM*, 30 Desember 2020. Diakses melalui <https://psw.ugm.ac.id/2020/12/30/selama-pandemi-angka-kejahatan-di-diy-meningkat/> pada 1 Mei 2021 jam 08.52 WIB.

Staf Operasi Mabes Polri. 2021. Analisa dan Evaluasi Gangguan Kamtibmas Selama Masa Pandemi Covid-19.

Staf Operasi Mabes Polri. 2021. Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan PPKM Mikro: 20-25 April 2021.

Staf Operasi Mabes Polri. 2021. Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi Nasional.

Subarkah, Tri “22 Hari Larangan Mudik, Jumlah Pelanggar Hampir 20 Ribu” *Media Indonesia*, 16 Mei 2020. Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/313538/22-hari-larangan-mudik-jumlah-pelanggar-hampir-20-ribu> pada 31 Mei 2021 jam 19.43 WIB.

Sucipto, Kebijakan Pemerintah Tangani Covid-19 Berubah-ubah, Rakyat Jadi Bingung” *Sindo*, 2 Maret 2021. Diakses melalui <https://nasional.sindonews.com/read/351540/15/kebijakan-pemerintah-tangani-covid-19-berubah-ubah-rakyat-jadi-bingung-1614665033> pada 31 Mei 2021 jam 14.51 WIB.

Uncovering Data Driven Insights into Remote Work Practices. *Thrive at Work*. Diakses melalui <https://www.thriveatwork.org.au/resources/western-australia-police-force-smart-working-from-home-practices/> pada 30 April 2021 jam 17.33 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2002/2TAHUN2002UU.htm> pada 18 Agustus 2021 jam 13.19 WIB.


Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Diakses dari <https://jdih.bsn.go.id/produk/detail/?id=730&jns=2> pada 18 Agustus 2021 jam 13.21 WIB.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009> pada 18 Agustus 2021 jam 15.05 WIB.

Update Lengkap Data Kasus Corona 29 April 2021. *Detik*, 29 April 2021. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5551262/update-lengkap-data-kasus-corona-29-april-2021> pada 29 April 2021 jam 20.58 WIB.

Wijaya, Callistasia “Dampak Covid-19: 2,7 Juta Orang Masuk Kategori Miskin Selama Pandemi, Pemulihan Ekonomi Butuh Waktu Lama” *BBC*, 17 Februari 2021. Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55992498> pada 2 April 2021 jam 18.38 WIB.

Zamani, Labib “Pandemi Covid-19, Jumlah Pengangguran di Indonesia Naik 9,7 Juta Orang” *Kompas*, 10 Maret 2021. Diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2021/03/10/160618878/pandemi-covid-19-jumlah-pengangguran-di-indonesia-naik-97-juta-orang> pada 29 April 2021 jam 08.06. WIB.








ALUR PIKIR



PENGUATAN PERAN POLRI DALAM PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 GUNA MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL



LAMPIRAN: 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Yudi Kurniawan, S.I.K, M.S.I
Tempat / tgl. Lahir : Magelang / 13 Pebruari 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Menikah
Nomor HP : 081275311992
Email : yudi.kurniawan.92@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

UMUM

1977 – 1983 : SD Terang I Bandung
1983 – 1986 : SMPN 4 Bandung
1986 – 1989 : SMAN 8 Bandung
2003 – 2005 : Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jakarta

POLRI

1989 – 1992 : Akademi Kepolisian Semarang
1999 – 2001 : PTIK Jakarta
2008 – 2008 : Sespim Polri Bandung

RIWAYAT PEKERJAAN

2021 – sekarang : Analis Kebijakan Madya SSDM Polri
2018 – 2021 : Karo SDM Polda Jambi
2017 – 2018 : Kabag Diapers Rodalpers SSDM Polri
2016 – 2017 : Kabag Rimdik Rodalpers SSDM Polri
2014 – 2016 : Kabag Dalpers Biro SDM Polda Kaltim
2013 – 2014 : Kapolres Dumai Polda Riau